



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ATMAJA Bin MADNAIM;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Nagara Rt.002 Rw.001 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Anggota BPD Desa Nagara Periode 2020-2026;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 s.d. tanggal 13 Juni 2023;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 Juni 2023 s.d. tanggal 04 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 05 Juli 2023 s.d. tanggal 02 September 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 September 2023 s.d. tanggal 02 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Oktober 2023 s.d. 01 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yudi Supriadi .S.H.,M.H, Iskak, S.H.,M.H, yang kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor LAW FIRM YUDI SUPRIYADI & PARTNERS yang beralamat Ciujung Damai Blok C 47 No.22 19 RT 007 RW 002, Desa Kendayakan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten,, yang bertindak baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, Nomor 010/SKK.Pdn.Sus/YSP.LF/VI/2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Serang Kelas IA pada tanggal 15 Juni 2023 dengan nomor

Halaman 1 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register 49/SK.Huk/Tipikor/2023/PN Srg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS- 05 /SRG/05/2023 hari Kamis 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1), Subsidiar Pasal 3 dan Pasal 8 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** dari Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 Ayat (1), Subsidiar Pasal 3 dan Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** berupa Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda senilai **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidiar **3 (tiga) Bulan** kurungan;

Halaman 2 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor : 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
 2. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor : 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 3. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor : 112 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
 4. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 5. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.646-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
 6. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
 7. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.469-Huk.DPMD/2021, tanggal 16 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Disita dari Fava Fauziah, SH**
8. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Kepala Desa Nagara Nomor : 02 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Kepala Desa Nagara Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2022;

Halaman 3 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) bundel photo copy Legalisir Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran (LRA) Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2021;

11.1 (satu) bundel photo copy Legalisir Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran (LRA) Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2022;

12.2 (dua) lembar Buku Aset Jalan Milik Desa Nagara Kecamatan Kibin

Disita dari Ahmad Subchan, S.STP Bin M.Harun

13.1 (satu) bundel photo copy Legalisir Surat Keputusan Camat Kibin Kabupaten Serang Nomor :141.1/Kep.54/TAHUN 2021, tanggal 01 September 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin;

Disita dari Markus Prawira, SH Bin M.Kusni

14.1 (satu) bundel photo copy Legalisir Surat Keputusan Camat Kibin Kabupaten Serang Nomor :141.1/SK.39/TAHUN 2021, tanggal 15 April 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin

Disita dari SAIR S.AP Bin (Alm) Edi Sarwangi

15.1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Nagara dengan nomor rekening 0064678116001;

16.1 (satu) bundel photo copy Legalisir Keputusan Kepala Desa Nagara Nomor : 141.1/08/Ds.2004/kep./XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;

Disita dari Tatang Bin Madlamri

17.1 (satu) lembar kwitansi kompensasi tanah/jalan desa Kp. Bolang, tanggal 02 Juli 2021;

18.1 (satu) lembar bukti transfer dengan No. Referensi : 21070200345400;

19.1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa Antara Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Dengan PT. INFINITI TRINITY JAYA;

20.1 (satu) lembar Surat Kepala BPKAD Kabupaten Serang Nomor : 032/645/BPKAD/2022, tanggal 08 April 2022.

Disita dari Samuel Stepanus Anak dari Stepanus.

21.4 (empat) video yang disimpan dalam 1 (satu) unit flashdisk

Halaman 4 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari Andreansyah Bin Sapri.

- 22.1 (satu) bundel mutasi rekening (Rekening Koran) Bank BJB dengan nomor rekening 0081285566688 Atas nama AZAT SUDRAJAT;
- 23.1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SARJA KUSUMA ATMAJA;
- 24.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SARJA KUSUMA ATMAJA Bin (Alm) RAKINAN tertanggal 15 Agustus 2022;

Disita dari Saksi Azat Sudrajat Bin (Alm) H.Buang

- 25.1 (satu) bundel photo copy Legalisir Surat Keterangan Cuti Nomor : 141.1/470/Sekret, tanggal 05 April 2021 Tentang Surat Cuti Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang (SARJA KUSUMA ATMAJA, SH.);
- 26.1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BJB atas nama SARJA KUSUMA ATMAJA dengan nomor rekening 0086758997100;
- 27.1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama SARJA KUSUMA ATMAJA dengan nomor rekening 4920753049;
- 28.1 (satu) bundel Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Yang Bersumber Dari Kompensasi Atas Pergantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (Pades) Tahun Anggaran 2021;

Disita dari Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman.

- 29.1 (satu) lembar photo copy Peta Blok tertuliskan Jalan Aset Desa Nagara;
- 30.1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BJB atas nama ATMAJA dengan nomor rekening 006672755600;
- 31.1 (satu) Unit kendaraan mobil Suzuki Ignis warna Merah Metalik dengan Nopol : A-1557-EA No.rangka : MA3NFG81SK0247297 No.sin : K12MN4606537 berikut STNK dan BPKB atas nama ATMAJA.

Disita dari Atmaja Bin Madnaim

Barang bukti nomor 1, 2, 3, 4, 5 s/d 31 digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum

Halaman 5 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan ATMAJA BIN MADNAIM **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana yang didakawakan dalam dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) pasal 3 pasal 8 ayat(1) dan Pasal 12 huruf e Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;; sesuai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 3. Membebaskan **Terdakwa ATMAJA BIN MADNAIM** berupa **pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda senilai Rp. 250.000.000;- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)= Susidiar 3 (Tiga) Bulan** Kurungan; yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 4. Memerintahkan Kepada Kejaksaaan dan Pihak kepolisian mengembalikan barang bukti Milik Terdakwa berupa (satu) Unit kendaraan mobil Suzuki Ignis warna Merah Metalik dengan Nopol : A-1557-EA No.rangka : MA3NFG81SK0247297 No.mesin : K12MN4606537 berikut STNK dan BPKB atas nama ATMAJA.
 5. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang disampaikan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang oleh Penuntut Umum

Halaman 6 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS- 05/SRG/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** sebagai Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada tanggal 05 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum***, Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman meminta uang kompensasi tanah jalan desa kepada PT.Infinity Trinita Jaya sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa terdapat tanah aset Desa Nagara yang terkena proyek pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT.Infinity Trinita Jaya seluas 5.300 M2 yang terletak di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian PT.Infinity Trinita Jaya menyerahkan uang dengan jumlah tersebut dengan cara ditransfer pada tanggal 05 Juli 2021 ke Rekening Kas Desa Nagara Bank Jabar Banten Nomor : 0064678116001 senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman untuk keperluan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya, ***melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman dengan cara membuat Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi atas Pergantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun anggaran 2021 yang berasal dari kompensasi Perusahaan (PT.Infinity Trinita Jaya) senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa uang dengan jumlah tersebut merupakan Pendapatan Lain Desa yang sah namun penggunaannya tidak melalui mekanisme yang ditetapkan dalam APB Desa tahun 2021 dan pembahasan rencana penggunaan uang kompensasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan hanya sebatas obrolan biasa secara lisan antara Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dengan Saksi Tatang Bin Madlamri Selaku Kaur Keuangan Desa Nagara dan tandatangan yang tertera dalam Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 hanyalah scanning dan ternyata uang kompensasi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman untuk keperluan pribadi, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas kompensasi jalan yang dipergunakan warga pada Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Nomor : 700/004/Inspektorat/Pem/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM menjabat selaku Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang kemudian ditunjuk secara lisan oleh anggota BPD yang lain untuk menjadi Ketua BPD dan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

Halaman 8 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
- Berdasarkan Pasal 64 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalahgunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 91 disebutkan bahwa "Seluruh Pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa", dan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 bahwa "Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa";
- Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara, Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM menerima tunjangan setiap bulannya sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)/bulannya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Serang;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman mengetahui perihal adanya kegiatan pembebasan lahan di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang oleh PT.Infinity Trinita Jaya yang merupakan Perusahaan pengembang perumahan yang akan membangun Perumahan Mulia Gading Kencana dengan peruntukan khusus untuk masyarakat

Halaman 9 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan rendah, kemudian Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bantuan atau masukan berupa uang dari PT.Infinity Trinita Jaya, dan dilokasi plotingan izin lokasi PT.Infinity Trinita Jaya tepatnya di Blok Menteng/Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang terdapat tanah bekas jalan yang tidak ada pemiliknya, tidak tercatat dalam buku pajak dan tidak tercatat sebagai aset Desa, lalu Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM membicarakan hal tersebut dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman dan disepakati untuk menemui pihak PT.Infinity Trinita Jaya, selanjutnya Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman menemui pihak PT.Infinity Trinita Jaya dan saat itu bertemu dengan Saksi Andreansyah Bin Sapri dan Sdr. Sulaeman, lalu Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman menyampaikan kepada Saksi Andreansyah Bin Sapri dan Sdr. Sulaeman terdapat tanah bekas jalan yang merupakan aset tanah Desa masuk ploting pembebasan tanah, kemudian Saksi Andreansyah Bin Sapri menjawab bahwa apabila terdapat tanah bekas jalan Desa di Blok Menteng/Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang terkena imbas pembebasan maka Perusahaan siap mengganti dengan memberi kompensasi namun hal ini akan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak pimpinan Perusahaan;

- Bahwa selanjutnya PT.Infinity Trinita Jaya menelusuri tentang status tanah bekas jalan tersebut dan setelah ditelusuri ternyata tanah bekas jalan tersebut tidak terdapat pemiliknya baik secara perorangan ataupun badan hukum dan bukan merupakan aset tanah Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM menghentikan kegiatan perusahaan yang sedang melakukan perataan tanah dengan cara Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM memasang patok bambu dan melarang pekerja perusahaan untuk tidak meneruskan pekerjaannya oleh karena Perusahaan tidak membayar kompensasi dan kejadian tersebut sempat direkam oleh Saksi Andreansyah bin Sapri selaku Surveyor dan Pengawas lapangan PT.Infinity Trinita Jaya;
- Bahwa dengan adanya pemasangan patok dan penghalangan pekerjaan serta dengan mempertimbangan segala kerugian yang akan diderita oleh

Halaman 10 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan apabila tidak menuruti kemauan/permintaan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman maka dengan terpaksa PT.Infinity Trinita Jaya menyanggupi permintaan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman tersebut, kemudian PT.Infinity Trinita Jaya pada tanggal 05 Juli 2021 membayar kompensasi senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Kas Desa Nagara Bank Jabar Banten Nomor : 0064678116001 dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dibuat Surat Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan PT.Infinity Trinita Jaya dalam hal ini dilakukan oleh Saksi Sarja Kusuma Atmaja, Sarjana Hukum bertindak dalam Jabatannya selaku Kepala Desa Nagara sebagai pihak Pertama dan Samuel Stepanus bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT.Infinity Trinita Jaya sebagai pihak Kedua;

- Setelah uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Desa Nagara pada tanggal 05 Juli 2021 selanjutnya Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman pada hari juga memerintahkan Saksi Tatang bin Madlamri selaku Kaur Keuangan Desa Nagara untuk mentransfer ke rekening Bjb Nomor : 0066727556100 atas nama Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan ke rekening Bjb nomor : 0081285566688 An. Azat Sudrajat bin H. Buang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya dari Saksi Azat Sudrajat Bin H. Buang oleh Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman ambil secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan maksud untuk dikelola penggunaannya secara pribadi;
- Bahwa uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM kemudian pada tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.10.000.000,- oleh Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM ditransfer ke rekening BCA No.04920753049 An. Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman dan sebesar Rp.30.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM berikan secara tunai kepada Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman sedangkan sisanya sebesar Rp.190.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM kelola sendiri diantaranya untuk :

Halaman 11 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp. 50.000.000,- diberikan kepada Sdr.Sukri;
- b. Rp. 10.000.000,- diberikan kepada beberapa anak yatim di daerah Desa Nagara;
- c. Rp. 15.000.000,- diberikan untuk sumbangan ke mesjid dan mushola;
- d. Rp. 1.620.000,- dibelikan baju untuk anggota BPD;
- e. Rp. 3.600.000,- dibagi-bagi untuk anggota BPD @Rp.400.000,-/orang termasuk terdakwa sendiri;
- f. Rp. 4.780.000,- terdakwa pergunakan untuk zakat kepada fakir miskin di wilayah Desa Nagara;

Sedangkan sisanya sebesar Rp.105.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dipergunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya pelunasan kredit mobil Suzuki Iqnis Nopol A 1557-EA milik terdakwa sebesar Rp.93.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- untuk kepentingan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa rencana penggunaan anggaran dari uang kompensasi sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dibuat hanya secara tertulis (oret-oretan) yaitu berasal dari kegiatan sosial yang dilaksanakan dengan menggunakan uang pribadi Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman sebelum uang kompensasi tersebut dibayarkan, sehingga uang kompensasi tersebut sebagian dipergunakan untuk keperluan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan sebagian lagi dipergunakan sebagai pengganti uang pribadi Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman yang dipergunakan dalam kegiatan sosial pada waktu sebelum uang kompensasi tersebut dibayarkan;
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman, dan dengan tujuan sebagai bukti pelaporan seolah-olah benar selanjutnya Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman dan Saksi Tatang bin Madlamri selaku Kaur Keuangan saat itu berinisiatif membuat Peraturan Desa Nagara yang bersumber dari dana kompensasi tersebut hingga terbitlah Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi atas Pergantian Tanah tak bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dalam Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang

Halaman 12 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Kompensasi atas Pergantian Tanah tak bertujuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 terdapat lampiran rincian uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk :

N O	KEGIATAN	BELANJA
1.	Bantuan bahan material Perum BNL Blok D	2.400.000
2.	Bantuan kegiatan lomba mancing	1.500.000
3.	Bantuan santunan sarung BHS tokoh masyarakat se- Desa Nagara	16.000.000
4.	Bantuan Majelis Muawanah	3.500.000
5.	Santunan anak yatim	10.000.000
6.	Bantuan kegiatan keagamaan Kp. Gedong	3.000.000
7.	Bantuan TPU Kp. Cikangkung	3.000.000
8.	Bantuan ibu-ibu pengajian Kp. Cikangkung kegiatan ziarah keliling	4.000.000
9.	Bantuan Mushola Kp. Patapan	1.000.000
10.	Bantuan Pemuda Kp. Sindang/pembelian seragam olahraga	2.100.000
11.	Bantuan rehab makam kramat Kp. Kramat	1.000.000
12.	Bantuan pembangunan makam kramat Kp. Pulo	20.000.000
13.	Bantuan pembangunan Mushola Al-Ikhlas	35.000.000
14.	Bantuan Pondok Pesantren Al-Ikhlas	5.000.000
15.	Bantuan Mushola Kp. Pelawad	3.400.000
16.	Bantuan ibu-ibu Kp. Bolang	1.000.000
17.	Bantuan korban kebakaran rumah	2.500.000
18.	Bantuan Operasi Linmas BPK Ranim	5.000.000
19.	Bantuan Operasi Linmas BPK Mustofa	2.500.000
20.	Bantuan santunan pemakaman Almarhum Ibu Sapariah	2.000.000
21.	Bantuan santunan pemakaman Almarhum Bpk Lamhari Penghulu Desa Nagara	1.000.000
22.	Bantuan kegiatan keagamaan sewa tenda	7.000.000
23.	Bantuan santunan korban bencana banjir	3.000.000
24.	Bantuan santunan sarung bagi masyarakat 1500 x 60.000	90.000.000
25.	Pembangunan ruangan Posyandu, Mushola dan Dapur Kantor Desa	89.000.000
26.	Gotong royong kebersihan Kantor Desa	5.000.000
27.	Sewa alat berat perataan tanah kas Desa sebelah kantor Desa	25.000.000
28.	Bantuan Mushola dan Masjid se Desa Nagara	15.000.000
29.	Tambahan tunjangan BPD	3.600.000
30.	Tambahan tunjangan Perangkat Desa	9.000.000
31.	Tunjangan Linmas	2.500.000
32.	Seragam Linmas dan Atribut	6.000.000

Halaman 13 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Santunan tokoh Pemuda dan masyarakat	5.000.000
34.	Pengadaan alat dan bahan siskamling/pos kamling se Desa Nagara	55.000.000
35.	Bantuan pembangunan Mushola Blok E BNL	50.000.000
36.	Bantuan pembangunan Majelis Ta'lim dan MCK Abulbasyar	40.000.000
	Total	530.000.000

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 72 huruf g pendapatan desa bersumber dari lain-lain pendapatan Desa yang sah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 11 ayat 2 Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

- a. Pendapatan asli Desa;
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pendapatan lain dari desa diantaranya berasal dari Pendapatan lain Desa yang sah, yang mana pada intinya setiap pendapatan desa dari manapun asalnya didapatkan harus secara sah dan tidak menyalahi aturan, dan dengan dikuatkan dengan dokumen perolehan yang sah;

Bahwa Tata cara penggunaan anggaran desa yang bersumber diluar APBN dan APBD pada intinya harus ada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penerimaan desa yang sah. Pendapatan Desa lain-lain sebelum pendapatan tersebut diterima/masuk ke rekening kas desa dapat terlebih dahulu direncanakan dalam Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa, perihal perolehannya dan penggunaannya. Dan pendapatan tersebut dapat terlebih dahulu diterima atau masuk ke rekening kas desa namun tidak dapat digunakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan penggunaannya diatur/ditetapkan dalam APBDes;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 1 angka 5 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Berdasarkan

Halaman 14 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 25 ayat (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi: tukar menukar, penjualan, penyertaan modal Pemerintah Desa, namun pada ayat (2) Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Sehingga aset Desa boleh dijual asalkan sesuai dengan aturan namun untuk aset berupa tanah dan bangunan harus dilakukan dengan cara tukar menukar (tidak boleh dijual) dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 32 s/d 45;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dan Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan Di Desa, yaitu :

- a. Tahap pertama adalah Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa, BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- c. Kemudian pada tahap pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan kepala Desa.
- d. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan, Rancangan Peraturan Desa tersebut diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa, Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- f. Rancangan peraturan Desa/peraturan Desa yang sudah ditetapkan disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi (Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi) atau dievaluasi (Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi).
- g. Kemudian tahap Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

Bahwa uang sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima Desa Nagara melalui rekening kas Desa Nagara tersebut merupakan pendapatan Desa yang sah, masuk dalam kategori pendapatan lain-lain, karena uang Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diterima melalui rekening kas Desa dan dalam surat kesepakatan tersebut mengatasnamakan Pemerintah Desa Nagara merupakan *Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa/Pendapatan lain Desa yang sah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mekanisme penggunaan uang yang sudah diterima oleh Desa bersumber dari pendapatan Desa tidak dapat digunakan/dikeluarkan dari rek kas Desa sebelum dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA yaitu *dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; atau DPPA yaitu dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan*

Halaman 16 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa;

- Bahwa pembuatan Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, mengingat penggunaan uang kompensasi senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tidak dilakukan sebagaimana mestinya, mengingat penggunaan uang kompensasi senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan pendapatan lain Desa yang sah dan penggunaannya harus ditetapkan dalam APB Desa tahun 2021;
- Bahwa pembahasan rencana penggunaan uang kompensasi hanya sebatas obrolan biasa secara lisan antara Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman dan Saksi Tatang bin Madlamri selaku Kaur Keuangan Desa Nagara dan tandatangan yang tertera dalam Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 hanyalah scanning dan kenyataannya uang tersebut dipergunakan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM untuk keperluan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM sendiri dan sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91 bahwa "*Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan Penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa*" dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 bahwa "*Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa*".
- Bahwa perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas kompensasi jalan yang dipergunakan warga pada Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Nomor :

Halaman 17 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/004/Inspektorat/Pem/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa **ATMAJA bin MADNAIM** bersama-sama dengan saksi **Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** sebagai Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada tanggal 05 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili ***mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan***, Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman meminta uang kompensasi tanah jalan desa kepada PT.Infinity Trinita Jaya sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa terdapat tanah Asset Desa Nagara yang terkena proyek pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT.Infinity Trinita Jaya seluas 5.300 M2 terletak di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian PT.Infinity Trinita Jaya menyerahkan uang dengan jumlah tersebut dengan cara ditransfer pada tanggal 05 Juli 2021 ke Rekening Kas Desa

Halaman 18 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagara Bank Jabar Banten Nomor : 0064678116001 senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman untuk keperluan pribadi atau tidak sesuai peruntukannya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan**, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman dengan cara membuat Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi atas Pergantian Tanah tak bertuan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2021 dari PT.Infinity Trinita Jaya senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), bahwa uang dengan jumlah tersebut merupakan Pendapatan lain Desa yang sah namun penggunaannya tidak melalui mekanisme yang ditetapkan dalam APB Desa tahun 2021 dan pembahasan rencana penggunaan uang kompensasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan hanya sebatas obrolan biasa secara lisan antara Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dengan Saksi Tatang Bin Madlamri Selaku Kaur Keuangan Desa Nagara dan tandatangan yang tertera dalam Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 hanyalah scanning dan ternyata uang tersebut dipergunakan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman untuk keperluan pribadi, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas kompensasi jalan yang dipergunakan warga pada Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Nomor : 700/004/Inspektorat/Pem/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 19 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM menjabat selaku Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang kemudian ditunjuk secara lisan oleh anggota BPD yang lain untuk menjadi Ketua BPD dan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
- Berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalahgunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Pasal 91 disebutkan bahwa “seluruh Pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa”, dan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 bahwa “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa”;
- Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara, Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM menerima tunjangan setiap bulannya sebesar Rp.900.000,- (Sembilan

Halaman 20 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)/bulannya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Serang;

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman mengetahui perihal adanya kegiatan pembebasan lahan di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang oleh PT.Infinity Trinita Jaya yang merupakan Perusahaan pengembang perumahan yang akan membangun Perumahan Mulia Gading Kencana dengan peruntukan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bantuan atau masukan berupa uang dari PT.Infinity Trinita Jaya, dan dilokasi plotingan izin lokasi PT.Infinity Trinita Jaya tepatnya di Blok Menteng/Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang terdapat tanah bekas jalan yang tidak ada pemiliknya, tidak tercatat dalam buku pajak dan tidak tercatat sebagai aset Desa, lalu Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM membicarakan hal tersebut dengan saksi Sarja Kusuma Atmaja Bin Rakiman dan disepakati untuk menemui pihak PT.Infinity Trinita Jaya, selanjutnya Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja Bin Rakiman menemui pihak PT.Infinity Trinita Jaya dan saat itu bertemu dengan Saksi Andreansyah Bin Sapri dan Sdr.Sulaeman, lalu Saksi Sarja Kusuma Atmaja Bin Rakiman menyampaikan kepada Saksi Andreansyah Bin Sapri dan Sdr.Sulaeman terdapat tanah bekas jalan yang merupakan aset tanah Desa masuk ploting pembebasan tanah, kemudian Saksi Andreansyah Bin Sapri menjawab bahwa apabila terdapat tanah bekas jalan Desa di Blok Menteng/Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang terkena imbas pembebasan maka Perusahaan siap mengganti dengan memberi kompensasi namun hal ini akan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak pimpinan Perusahaan;
- Bahwa selanjutnya PT.Infinity Trinita Jaya menelusuri tentang status tanah bekas jalan tersebut dan setelah ditelusuri ternyata tanah bekas jalan tersebut tidak terdapat pemiliknya baik secara perorangan ataupun badan hukum dan bukan merupakan aset tanah Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM menghentikan kegiatan perusahaan yang sedang melakukan

Halaman 21 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perataan tanah dengan cara Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM memasang patok bambu dan melarang pekerja perusahaan untuk tidak meneruskan pekerjaannya oleh karena Perusahaan tidak membayar kompensasi dan kejadian tersebut sempat direkam oleh saksi Andreansyah bin Sapri selaku Surveyer dan Pengawas lapangan PT.Infinity Trinita Jaya;

- Bahwa dengan adanya pemasangan patok dan penghalangan pekerjaan serta dengan mempertimbangan segala kerugian yang akan diderita oleh Perusahaan apabila tidak menuruti kemauan/permintaan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman maka dengan terpaksa PT.Infinity Trinita Jaya menyanggupi permintaan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dan saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman tersebut hingga pada tanggal 05 Juli 2021 dibayarkan kompensasi senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Kas Desa Nagara Bank Jabar Banten Nomor : 00467811678116001 dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dibuat Surat Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan PT.Infinity Trinita Jaya dalam hal ini dilakukan oleh Sarja Kusuma Atmaja, Sarjana Hukum bertindak dalam Jabatannya selaku Kepala Desa Nagara sebagai pihak Pertama dan Samuel Stepanus bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT.Infinity Trinita Jaya sebagai pihak Kedua;
- Setelah uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Desa Nagara pada tanggal 05 Juli 2021 selanjutnya Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman memerintahkan Saksi Tatang bin Madlamri selaku Kaur Keuangan Desa Nagara untuk mentransfer ke rekening Bjb nomor : 006727556100 atas nama Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan ke rekening Bjb nomor : 0081285566688 An. Azat Sudrajat bin H. Buang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya dari Saksi Azat Sudrajat Bin H. Buang oleh Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman ambil secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan maksud untuk dikelola penggunaannya secara pribadi;
- Bahwa uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM kemudian pada

Halaman 22 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.10.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM ditransfer ke rekening BCA Nomor : 04920753049 An. Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman dan sebesar Rp.30.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM berikan secara tunai kepada saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman sedangkan sisanya sebesar Rp.190.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM kelola sendiri diantaranya untuk :

- a. Rp. 50.000.000,- diberikan kepada Sdr.Sukri;
- b. Rp. 10.000.000,- diberikan kepada beberapa anak yatim di daerah Desa Nagara;
- c. Rp. 15.000.000,- diberikan untuk sumbangan ke mesjid dan mushola;
- d. Rp. 1.620.000,- dibelikan baju untuk anggota BPD;
- e. Rp. 3.600.000,- dibagi-bagi untuk anggota BPD @Rp.400.000,-/orang termasuk terdakwa sendiri;
- f. Rp. 4.780.000,- terdakwa penggunaan untuk zakat kepada fakir miskin di wilayah Desa Nagara;

Sedangkan sisanya sebesar Rp.105.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dipergunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya pelunasan kredit mobil Suzuki Iqnis Nopol A 1557-EA milik terdakwa sebesar Rp.93.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- untuk kepentingan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa rencana penggunaan anggaran dari uang kompensasi sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dibuat hanya secara tertulis (oret-oretan) yaitu berasal dari kegiatan sosial yang dilaksanakan dengan menggunakan uang pribadi Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman sebelum uang kompensasi tersebut dibayarkan, sehingga uang kompensasi tersebut sebagian dipergunakan untuk keperluan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan sebagian lagi dipergunakan sebagai pengganti uang pribadi Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman yang dipergunakan dalam kegiatan sosial pada waktu sebelum uang kompensasi tersebut dibayarkan;
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman, dan dengan tujuan sebagai bukti pelaporan seolah-olah benar selanjutnya Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman dan Saksi Tatang bin Madlamri selaku Kaur Keuangan saat itu

Halaman 23 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif membuat Peraturan Desa Nagara yang bersumber dari dana kompensasi tersebut hingga terbitlah Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi atas Pergantian Tanah tak bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa dalam Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi atas Pergantian Tanah tak bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun anggaran 2021 terdapat lampiran rincian uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk :

N O	KEGIATAN	BELANJA
1.	Bantuan bahan material Perum BNL Blok D	2.400.000
2.	Bantuan kegiatan lomba mancing	1.500.000
3.	Bantuan santunan sarung BHS tokoh masyarakat se- Desa Nagara	16.000.000
4.	Bantuan Majelis Muawanah	3.500.000
5.	Santunan anak yatim	10.000.000
6.	Bantuan kegiatan keagamaan Kp. Gedong	3.000.000
7.	Bantuan TPU Kp. Cikangkung	3.000.000
8.	Bantuan ibu-ibu pengajian Kp. Cikangkung kegiatan ziarah keliling	4.000.000
9.	Bantuan Mushola Kp. Patapan	1.000.000
10.	Bantuan Pemuda Kp. Sindang/pembelian seragam olahraga	2.100.000
11.	Bantuan rehab makam kramat Kp. Kramat	1.000.000
12.	Bantuan pembangunan makam kramat Kp. Pulo	20.000.000
13.	Bantuan pembangunan Mushola Al-Ikhlas	35.000.000
14.	Bantuan Pondok Pesantren Al-Ikhlas	5.000.000
15.	Bantuan Mushola Kp. Pelawad	3.400.000
16.	Bantuan ibu-ibu Kp. Bolang	1.000.000
17.	Bantuan korban kebakaran rumah	2.500.000
18.	Bantuan Operasi Linmas BPK Ranim	5.000.000
19.	Bantuan Operasi Linmas BPK Mustofa	2.500.000
20.	Bantuan santunan pemakaman Almarhum Ibu Sapariah	2.000.000
21.	Bantuan santunan pemakaman Almarhum Bpk Lamhari Penghulu Desa Nagara	1.000.000
22.	Bantuan kegiatan keagamaan sewa tenda	7.000.000
23.	Bantuan santunan korban bencana banjir	3.000.000
24.	Bantuan santunan sarung bagi masyarakat 1500 x 60.000	90.000.000
25.	Pembangunan ruangan Posyandu, Mushola dan	89.000.000

Halaman 24 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	Dapur Kantor Desa	
26.	Gotong royong kebersihan Kantor Desa	5.000.000
27.	Sewa alat berat perataan tanah kas Desa sebelah kantor Desa	25.000.000
28.	Bantuan Mushola dan Masjid se Desa Nagara	15.000.000
29.	Tambahan tunjangan BPD	3.600.000
30.	Tambahan tunjangan Perangkat Desa	9.000.000
31.	Tunjangan Linmas	2.500.000
32.	Seragam Linmas dan Atribut	6.000.000
33.	Santunan tokoh Pemuda dan masyarakat	5.000.000
34.	Pengadaan alat dan bahan siskamling/pos kamling se Desa Nagara	55.000.000
35.	Bantuan pembangunan Mushola Blok E BNL	50.000.000
36.	Bantuan pembangunan Majelis Ta'lim dan MCK Abulbasyar	40.000.000
	Total	530.000.000

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 72 huruf g pendapatan desa bersumber dari lain-lain pendapatan Desa yang sah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 11 ayat 2 Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

- Pendapatan asli Desa;
- Transfer; dan
- Pendapatan lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pendapatan lain dari desa diantaranya berasal dari Pendapatan lain Desa yang sah, yang mana pada intinya setiap pendapatan desa dari manapun asalnya didapatkan harus secara sah dan tidak menyalahi aturan, dan dengan dikuatkan dengan dokumen perolehan yang sah;

Bahwa Tata cara penggunaan anggaran desa yang bersumber diluar APBN dan APBD pada intinya harus ada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penerimaan desa yang sah. Pendapatan Desa lain-lain sebelum pendapatan tersebut diterima/masuk ke rekening kas desa dapat terlebih dahulu direncanakan dalam Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa, perihal perolehannya dan penggunaannya. Dan pendapatan tersebut dapat terlebih dahulu diterima atau masuk ke

Halaman 25 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening kas desa namun tidak dapat digunakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan penggunaannya diatur/ditetapkan dalam APBDes;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 1 angka 5 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 25 ayat (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi: tukar menukar, penjualan, penyertaan modal Pemerintah Desa, namun pada ayat (2) Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Sehingga aset Desa boleh dijual asalkan sesuai dengan aturan namun untuk aset berupa tanah dan bangunan harus dilakukan dengan cara tukar menukar (tidak boleh dijual) dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 32 s/d 45;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dan Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan Di Desa, yaitu :

- a. Tahap pertama adalah Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa, BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- c. Kemudian pada tahap pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada

Halaman 26 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan kepala Desa.
- d. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan, Rancangan Peraturan Desa tersebut diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- e. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa, Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- f. Rancangan peraturan Desa/peraturan Desa yang sudah ditetapkan disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi (Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi) atau dievaluasi (Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi).
- g. Kemudian tahap Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

Bahwa uang sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima Desa Nagara melalui rekening kas Desa Nagara tersebut merupakan pendapatan Desa yang sah, masuk dalam kategori pendapatan lain-lain, karena uang Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diterima melalui rekening kas Desa dan dalam surat kesepakatan tersebut mengatasnamakan Pemerintah Desa Nagara merupakan *Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa/Pendapatan lain Desa yang sah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mekanisme penggunaan uang yang sudah diterima oleh Desa bersumber dari pendapatan Desa tidak dapat digunakan/ dikeluarkan dari rek kas Desa sebelum dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA yaitu *dokumen yang memuat*

Halaman 27 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; atau DPPA yaitu dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa;

- Bahwa pembuatan Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, mengingat penggunaan uang kompensasi senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tidak dilakukan sebagaimana mestinya, mengingat penggunaan uang kompesasi senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan pendapatan lain Desa yang sah dan penggunaannya harus ditetapkan dalam APB Desa tahun 2021;
- Bahwa pembahasan rencana penggunaan uang kompensasi hanya sebatas obrolan biasa secara lisan antara Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman dan Saksi Tatang bin Madlamri selaku Kaur Keuangan Desa Nagara dan tandatangan yang tertera dalam Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 hanyalah scanning dan kenyataannya uang tersebut dipergunakan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM untuk keperluan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM sendiri dan sebagian lagi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91 bahwa "*Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan Penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa*" dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 bahwa "*Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa*";
- Bahwa perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman tersebut

Halaman 28 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas kompensasi jalan yang dipergunakan warga pada Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Nomor : 700/004/Inspektorat/Pem/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa **ATMAJA bin MADNAIM** bersama-sama dengan Saksi **Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ATMAJA bin MADNAIM** sebagai Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada tanggal 05 Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan***, Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman meminta uang

Halaman 29 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi tanah jalan desa kepada PT.Infinity Trinita Jaya sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa terdapat tanah Asset Desa Nagara yang terkena proyek pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT.Infinity Trinita Jaya seluas 5.300 M2 terletak di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian PT.Infinity Trinita Jaya menyerahkan uang dengan jumlah tersebut dengan cara ditransfer pada tanggal 05 Juli 2021 ke Rekening Kas Desa Nagara Bank Jabar Banten Nomor : 0064678116001 senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman untuk keperluan pribadi atau tidak sesuai peruntukannya, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, Secara Melawan Hukum atau Menyalahgunakan Kekuasaan yang ada pada diri Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM selaku anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman sebagai Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang memaksa PT.Infinity Trinita Jaya untuk membayar uang kompensasi senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atas tanah jalan seluas 5.300 M2 terletak di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang dipergunakan PT.Infinity Trinita Jaya untuk proyek pembebasan tanah pembangunan Perumahan Mulia Gading Kencana atau sekitar jumlah itu seolah-olah tanah jalan tersebut termasuk aset Desa Nagara dan apabila tidak memberikan kompensasi maka kegiatan Perusahaan tidak boleh berjalan dan saat itu Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM menghalangi pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaan dengan melakukan pemasangan patok, akan tetapi diketahui ternyata tanah jalan tersebut bukanlah tanah aset Desa Nagara, melainkan tanah jalan tersebut merupakan tanah Negara yang dapat dimohon langsung oleh PT.Infinity Trinita Jaya, hingga PT.Infinity Trinita Jaya menyerahkan pembayaran uang kompensasi dengan jumlah sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Kas Desa Nagara Bank Jabar Banten Nomor : 0064678116001, selanjutnya uang tersebut dipergunakan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM

Halaman 30 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman untuk kepentingan pribadinya atau tidak sesuai peruntukannya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas kompensasi jalan yang dipergunakan warga pada Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Nomor : 700/004/Inspektorat/Pem/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM menjabat selaku Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang kemudian ditunjuk secara lisan oleh anggota BPD yang lain untuk menjadi Ketua BPD dan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
- Berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa ;
 - b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalahgunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;

Halaman 31 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 91 disebutkan bahwa “seluruh Pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa”, dan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 bahwa “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa”;
- Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara, Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM menerima tunjangan setiap bulannya sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)/bulannya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Serang;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman mengetahui perihal adanya kegiatan pembebasan lahan di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang oleh PT.Infinity Trinita Jaya yang merupakan Perusahaan pengembang perumahan yang akan membangun Perumahan Mulia Gading Kencana dengan peruntukan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bantuan atau masukan berupa uang dari PT.Infinity Trinita Jaya, dan dilokasi plotingan izin lokasi PT.Infinity Trinita Jaya tepatnya di Blok Menteng/Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang terdapat tanah bekas jalan yang tidak ada pemiliknya, tidak tercatat dalam buku pajak dan tidak tercatat sebagai aset Desa, lalu Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM membicarakan hal tersebut dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman dan disepakati untuk menemui pihak PT.Infinity Trinita Jaya, selanjutnya Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman menemui pihak PT.Infinity Trinita Jaya dan saat itu bertemu dengan Saksi Andreansyah Bin Sapri dan Sdr. Sulaeman, lalu Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman menyampaikan kepada Saksi Andreansyah Bin Sapri dan Sdr. Sulaeman terdapat tanah bekas jalan

Halaman 32 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan aset tanah Desa masuk plotting pembebasan tanah, kemudian Saksi Andreansyah Bin Sapri menjawab bahwa apabila terdapat tanah bekas jalan Desa di Blok Menteng/Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang terkena imbas pembebasan maka Perusahaan siap mengganti dengan memberi kompensasi namun hal ini akan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak pimpinan Perusahaan;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan PT.Infinity Trinita Jaya Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM membuat dan menyampaikan 1 (satu) lembar peta blok 001 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan tulisan "Jalan Aset Desa Nagara", yang saat itu diperlihatkan semata-mata dengan tujuan agar PT.Infinity Trinita Jaya percaya bahwa tanah bekas jalan Desa di Blok menteng/Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tersebut merupakan tanah aset Desa;
- Bahwa selanjutnya PT.Infinity Trinita Jaya menelusuri tentang status tanah bekas jalan tersebut dan setelah ditelusuri ternyata tanah bekas jalan tersebut tidak terdapat pemiliknya baik secara perorangan ataupun badan hukum dan bukan merupakan aset tanah Desa Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM menghentikan kegiatan perusahaan yang sedang melakukan perataan tanah dengan cara Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM memasang patok bambu dan melarang pekerja perusahaan untuk tidak meneruskan pekerjaannya oleh karena Perusahaan tidak membayar kompensasi dan kejadian tersebut sempat direkam oleh saksi Andreansyah bin Sapri selaku Surveyer dan Pengawas lapangan PT.Infinity Trinita Jaya;
- Bahwa rekaman video dimaksud telah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor : LAB 310/FKF/2023 tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada flashdisk 8 GB merk Scandisk Cruzer Blade terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 4 (empat) file video berformat *.mp4 yaitu Video 1.mp4 pada rentang *frame* 0 sampai dengan 973 ; Video 2.mp4 pada rentang *frame* 0 sampai dengan 1222 ; 3.mp4 pada rentang *frame* 0 sampai dengan 2792 dan Video 4.mp4 pada rentang *frame* 0 sampai dengan 712 yang mana momen-momen pada rentang *frame-frame* tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang

Halaman 33 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bersesuaian dengan momen-momen di tiap-tiap *frame*, dalam arti pada rentang *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*.

- Bahwa dengan adanya pemasangan patok dan penghalangan pekerjaan serta dengan mempertimbangan segala kerugian yang akan diderita oleh Perusahaan apabila tidak menuruti kemauan/permintaan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman maka dengan terpaksa PT. Infinity Triniri Jaya menyanggupi permintaan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman tersebut, kemudian PT. Infinity Triniri Jaya pada tanggal 05 Juli 2021 membayar kompensasi senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Kas Desa Nagara Bank Jabar Banten Nomor : 0064678116001 dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dibuat Surat Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan PT. PT.Infinity Trinititi Jaya dalam hal ini dilakukan oleh Sarja Kusuma Atmaja, Sarjana Hukum bertindak dalam Jabatannya selaku Kepala Desa Nagara sebagai pihak Pertama dan Samuel Stepanus bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT.Infinity Trinititi Jaya sebagai pihak Kedua;
- Setelah uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Desa Nagara pada tanggal 05 Juli 2021 selanjutnya Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman memerintahkan Saksi Tatang bin Madlamri selaku Kaur Keuangan Desa Nagara untuk mentransfer ke rekening Bjb Nomor : 00667275561100 atas nama Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan ke rekening Bjb nomor : 0081285566688 An. Azat Sudrajat bin H. Buang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya dari Saksi Azat Sudrajat Bin H. Buang oleh Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman ambil secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan maksud untuk dikelola penggunaannya secara pribadi;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM kemudian pada tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.10.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin

Halaman 34 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



MADNAIM ditransfer ke rekening BCA Nomor : 04920753049 An. Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman dan sebesar Rp.30.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM berikan secara tunai kepada Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman sedangkan sisanya sebesar Rp.190.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM kelola sendiri diantaranya untuk :

- a. Rp. 50.000.000,- diberikan kepada Sdr.Sukri;
- b. Rp. 10.000.000,- diberikan kepada beberapa anak yatim di daerah Desa Nagara;
- c. Rp. 15.000.000,- diberikan untuk sumbangan ke mesjid dan mushola;
- d. Rp. 1.620.000,- dibelikan baju untuk anggota BPD;
- e. Rp. 3.600.000,- dibagi-bagi untuk anggota BPD @Rp.400.000,-/orang termasuk terdakwa sendiri;
- f. Rp. 4.780.000,- terdakwa penggunaan untuk zakat kepada fakir miskin di wilayah Desa Nagara;

Sedangkan sisanya sebesar Rp.105.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dipergunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya pelunasan kredit mobil Suzuki Iqnis Nopol A 1557-EA milik terdakwa sebesar Rp.93.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- untuk kepentingan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa rencana penggunaan anggaran dari uang kompensasi sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dibuat hanya secara tertulis (oret-oretan) yaitu berasal dari kegiatan sosial yang dilaksanakan dengan menggunakan uang pribadi Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman sebelum uang kompensasi tersebut dibayarkan, sehingga uang kompensasi tersebut sebagian dipergunakan untuk keperluan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan sebagian lagi dipergunakan sebagai pengganti uang pribadi Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman yang dipergunakan dalam kegiatan sosial pada waktu sebelum uang kompensasi tersebut dibayarkan;
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman, dan dengan tujuan sebagai bukti pelaporan seolah-olah benar selanjutnya Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman dan Saksi Tatang bin Madlamri selaku Kaur Keuangan saat itu berinisiatif membuat Peraturan Desa Nagara yang bersumber dari dana kompensasi

Halaman 35 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga terbitlah Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi atas Pergantian Tanah tak bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun anggaran 2021;

- Bahwa dalam Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi atas Pergantian Tanah tak bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 terdapat lampiran rincian uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk :

N O	KEGIATAN	BELANJA
1.	Bantuan bahan material Perum BNL Blok D	2.400.000
2.	Bantuan kegiatan lomba mancing	1.500.000
3.	Bantuan santunan sarung BHS tokoh masyarakat se- Desa Nagara	16.000.000
4.	Bantuan Majelis Muawanah	3.500.000
5.	Santunan anak yatim	10.000.000
6.	Bantuan kegiatan keagamaan Kp. Gedong	3.000.000
7.	Bantuan TPU Kp. Cikangkung	3.000.000
8.	Bantuan ibu-ibu pengajian Kp. Cikangkung kegiatan ziarah keliling	4.000.000
9.	Bantuan Mushola Kp. Patapan	1.000.000
10.	Bantuan Pemuda Kp. Sindang/pembelian seragam olahraga	2.100.000
11.	Bantuan rehab makam kramat Kp. Kramat	1.000.000
12.	Bantuan pembangunan makam kramat Kp. Pulo	20.000.000
13.	Bantuan pembangunan Mushola Al-Ikhlas	35.000.000
14.	Bantuan Pondok Pesantren Al-Ikhlas	5.000.000
15.	Bantuan Mushola Kp. Pelawad	3.400.000
16.	Bantuan ibu-ibu Kp. Bolang	1.000.000
17.	Bantuan korban kebakaran rumah	2.500.000
18.	Bantuan Operasi Linmas BPK Ranim	5.000.000
19.	Bantuan Operasi Linmas BPK Mustofa	2.500.000
20.	Bantuan santunan pemakaman Almarhum Ibu Sapariah	2.000.000
21.	Bantuan santunan pemakaman Almarhum Bpk Lamhari Penghulu Desa Nagara	1.000.000
22.	Bantuan kegiatan keagamaan sewa tenda	7.000.000
23.	Bantuan santutan korban bencana banjir	3.000.000
24.	Bantuan santunan sarung bagi masyarakat 1500 x 60.000	90.000.000
25.	Pembangunan ruangan Posyandu, Mushola dan Dapur Kantor Desa	89.000.000
26.	Gotong royong kebersihan Kantor Desa	5.000.000

Halaman 36 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Sewa alat berat perataan tanah kas Desa sebelah kantor Desa	25.000.000
28.	Bantuan Mushola dan Masjid se Desa Nagara	15.000.000
29.	Tambahan tunjangan BPD	3.600.000
30.	Tambahan tunjangan Perangkat Desa	9.000.000
31.	Tunjangan Linmas	2.500.000
32.	Seragam Linmas dan Atribut	6.000.000
33.	Santunan tokoh Pemuda dan masyarakat	5.000.000
34.	Pengadaan alat dan bahan siskamling/pos kamling se Desa Nagara	55.000.000
35.	Bantuan pembangunan Mushola Blok E BNL	50.000.000
36.	Bantuan pembangunan Majelis Ta'lim dan MCK Abulbasyar	40.000.000
	Total	530.000.000

- Bahwa uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima melalui rekening kas Desa Nagara tersebut merupakan Pendapatan Desa yang sah, masuk dalam katagori pendapatan lain-lain, karena uang Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diterima melalui rekening kas Desa dan dalam Surat Kesepakatan tersebut mengatasnamakan Pemerintah Desa Nagara merupakan *Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa/Pendapatan lain Desa yang sah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mekanisme penggunaan uang yang sudah diterima oleh desa bersumber dari pendapatan Desa tidak dapat digunakan/dikeluarkan dari rek kas desa sebelum dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA yaitu *dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; atau DPPA yaitu dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa;*
- Bahwa perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin

Halaman 37 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakiman tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang Menyalahgunakan wewenang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama Saksi Sarja Kusuma, SH bin Rakiman telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas kompensasi jalan yang dipergunakan warga pada Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Nomor :700/004/Inspektorat/Pem/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa **ATMAJA bin MADNAIM** bersama-sama dengan saksi **Sarja Kusuma, SH bin Rakiman** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM sebagai Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada tanggal 05 Juli 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, atau yang turut serta**

Halaman 38 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan, Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman meminta uang kompensasi tanah jalan desa kepada PT.Infinity Trinita Jaya sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa terdapat tanah Asset Desa Nagara yang terkena proyek pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT.Infinity Trinita Jaya seluas 5.300 M2 terletak di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian PT.Infinity Trinita Jaya menyerahkan uang dengan jumlah tersebut dengan cara ditransfer pada tanggal 05 Juli 2021 ke Rekening Kas Desa Nagara Bank Jabar Banten Nomor : 0064678116001 senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman untuk keperluan pribadi atau tidak sesuai peruntukannya, **sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, yakni selaku Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yakni dimana Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan Sarja Kusuma, SH bin Rakiman meminta uang kompensasi tanah jalan desa kepada PT.Infinity Trinita Jaya sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa terdapat tanah aset Desa Nagara yang terkena proyek pembebasan tanah yang dilakukan PT.Infinity Trinita Jaya seluas 5.300 M2 yang terletak di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian PT.Infinity Trinita Jaya menyerahkan uang dengan jumlah tersebut dengan cara ditransfer pada tanggal 05 Juli 2021 ke Rekening Kas Desa Nagara Bank Jabar Banten Nomor : 0064678116001 senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai Pendapatan Desa yang sah masuk dalam kategori pendapatan lain-lain, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya atau dipergunakan yang

Halaman 39 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan peruntukannya, oleh karenanya dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas kompensasi jalan yang dipergunakan warga pada Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Nomor : 700/004/Inspektorat/Pem/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM menjabat selaku Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang ditunjuk secara lisan oleh anggota BPD yang lain untuk menjadi Ketua BPD dan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
- Berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalahgunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Pasal 91 disebutkan bahwa “seluruh Pendapatan

Halaman 40 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa”, dan

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 bahwa “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa”;
- Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara, Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM menerima tunjangan setiap bulannya sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah)/bulannya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Serang;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman mengetahui perihal adanya kegiatan pembebasan lahan di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang oleh PT.Infinity Trinita Jaya yang merupakan Perusahaan pengembang perumahan yang akan membangun Perumahan Mulia Gading Kencana dengan peruntukan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bantuan atau masukan berupa uang dari PT.Infinity Trinita Jaya, dan dilokasi plotingan izin lokasi PT.Infinity Trinita Jaya tepatnya di Blok Menteng/Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang terdapat tanah bekas jalan yang tidak ada pemiliknya, tidak tercatat dalam buku pajak dan tidak tercatat sebagai aset Desa, lalu Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM membicarakan hal tersebut dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja Bin Rakiman dan disepakati untuk menemui pihak PT.Infinity Trinita Jaya, selanjutnya Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja Bin Rakiman menemui pihak PT.Infinity Trinita Jaya dan saat itu bertemu dengan Saksi Andreansyah Bin Sapri dan Sdr. Sulaeman, lalu Saksi Sarja Kusuma Atmaja Bin Rakiman menyampaikan kepada Saksi Andreansyah Bin Sapri dan Sdr. Sulaeman terdapat tanah bekas jalan yang merupakan aset tanah Desa masuk ploting pembebasan tanah, kemudian Saksi Andreansyah Bin Sapri menjawab bahwa apabila terdapat tanah bekas jalan Desa di Blok Menteng/Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan

Halaman 41 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kibin Kabupaten Serang yang terkena imbas pembebasan maka Perusahaan siap mengganti dengan memberi kompensasi namun hal ini akan disampaikan terlebih dahulu kepada pihak pimpinan Perusahaan;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan PT.Infinity Trinita Jaya Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM membuat dan menyampaikan 1 (satu) lembar peta blok 001 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan tulisan "Jalan Aset Desa Nagara", yang saat itu diperlihatkan semata-mata dengan tujuan agar PT.Infinity Trinita Jaya percaya bahwa tanah bekas jalan Desa di Blok menteng/Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tersebut merupakan tanah aset Desa;
- Bahwa selanjutnya PT.Infinity Trinita Jaya menelusuri tentang status tanah bekas jalan tersebut dan setelah ditelusuri ternyata tanah bekas jalan tersebut tidak terdapat pemiliknya baik secara perorangan ataupun badan hukum dan bukan merupakan aset tanah Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM menghentikan kegiatan perusahaan yang sedang melakukan perataan tanah dengan cara Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM memasang patok bambu dan melarang pekerja perusahaan untuk tidak meneruskan pekerjaannya oleh karena Perusahaan tidak membayar kompensasi dan kejadian tersebut sempat direkam oleh Saksi Andreansyah bin Sapri selaku Surveyor dan Pengawas lapangan PT.Infinity Trinita Jaya;
- Bahwa dengan adanya pemasangan patok dan penghalangan pekerjaan serta dengan mempertimbangan segala kerugian yang akan diderita oleh Perusahaan apabila tidak menuruti kemauan/permintaan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman maka dengan terpaksa PT.Infinity Trinita Jaya menyanggupi permintaan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman tersebut, kemudian PT.Infinity Trinita Jaya pada tanggal 05 Juli 2021 membayar kompensasi senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Kas Desa Nagara Bank Jabar Banten Nomor : 0064678116001 dan dibuatkan kwitansi tanda terima uang senilai Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) selanjutnya dibuat Surat Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan PT. PT.Infinity Trinita Jaya dalam hal ini dilakukan oleh Sarja Kusuma

Halaman 42 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmaja, Sarjana Hukum bertindak dalam Jabatannya selaku Kepala Desa Nagara sebagai pihak Pertama dan Samuel Stepanus bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. PT.Infinity Trinita Jaya sebagai pihak Kedua;

- Setelah uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Desa Nagara pada tanggal 05 Juli 2021 selanjutnya Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman memerintahkan Saksi Tatang bin Madlamri selaku Kaur Keuangan Desa Nagara untuk mentransfer ke rekening Bjb Nomor : 00667275561100 atas nama Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan ke rekening Bjb nomor : 0081285566688 An. Azat Sudrajat bin H. Buang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya dari Saksi Azat Sudrajat Bin H. Buang oleh Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman ambil secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan maksud untuk dikelola penggunaannya secara pribadi;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM kemudian pada tanggal 06 Juli 2021 sebesar Rp.10.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM ditransfer ke rekening BCA Nomor : 04920753049 An. Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman dan sebesar Rp.30.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM berikan secara tunai kepada Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman sedangkan sisanya sebesar Rp.190.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM kelola sendiri diantaranya untuk :
 - a. Rp. 50.000.000,- diberikan kepada Sdr.Sukri;
 - b. Rp. 10.000.000,- diberikan kepada beberapa anak yatim di daerah Desa Nagara;
 - c. Rp. 15.000.000,- diberikan untuk sumbangan ke mesjid dan mushola;
 - d. Rp. 1.620.000,- dibelikan baju untuk anggota BPD;
 - e. Rp. 3.600.000,- dibagi-bagi untuk anggota BPD @Rp.400.000,-/orang termasuk terdakwa sendiri;
 - f. Rp. 4.780.000,- terdakwa penggunaan untuk zakat kepada fakir miskin di wilayah Desa Nagara;Sedangkan sisanya sebesar Rp.105.000.000,- Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dipergunakan untuk kepentingan pribadinya diantaranya

Halaman 43 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan kredit mobil Suzuki Iqnis Nopol A 1557-EA milik terdakwa sebesar Rp.93.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 12.000.000,- untuk kepentingan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa rencana penggunaan anggaran dari uang kompensasi sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dibuat hanya secara tertulis (oret-oretan) yaitu berasal dari kegiatan sosial yang dilaksanakan dengan menggunakan uang pribadi Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman sebelum uang kompensasi tersebut dibayarkan, sehingga uang kompensasi tersebut sebagian dipergunakan untuk keperluan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan sebagian lagi dipergunakan sebagai pengganti uang pribadi Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman yang dipergunakan dalam kegiatan sosial pada waktu sebelum uang kompensasi tersebut dibayarkan;
- Bahwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM dan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin RAKIMAN, dan dengan tujuan sebagai bukti pelaporan seolah-olah benar selanjutnya Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH bin Rakiman dan Saksi Tatang bin Madlamri selaku Kaur Keuangan saat itu berinisiatif membuat Peraturan Desa Nagara yang bersumber dari dana kompensasi tersebut hingga terbitlah Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi atas Pergantian Tanah tak bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dalam Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi atas Pergantian Tanah tak bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 terdapat lampiran rincian uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk :

N O	KEGIATAN	BELANJA
1.	Bantuan bahan material Perum BNL Blok D	2.400.000
2.	Bantuan kegiatan lomba mancing	1.500.000
3.	Bantuan santunan sarung BHS tokoh masyarakat se- Desa Nagara	16.000.000
4.	Bantuan Majelis Muawanah	3.500.000
5.	Santunan anak yatim	10.000.000
6.	Bantuan kegiatan keagamaan Kp. Gedong	3.000.000

Halaman 44 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



7.	Bantuan TPU Kp. Cikangkung	3.000.000
8.	Bantuan ibu-ibu pengajian Kp. Cikangkung kegiatan ziarah keliling	4.000.000
9.	Bantuan Mushola Kp. Patapan	1.000.000
10.	Bantuan Pemuda Kp. Sindang/pembelian seragam olahraga	2.100.000
11.	Bantuan rehab makam kramat Kp. Kramat	1.000.000
12.	Bantuan pembangunan makam kramat Kp. Pulo	20.000.000
13.	Bantuan pembangunan Mushola Al-Ikhlas	35.000.000
14.	Bantuan Pondok Pesantren Al-Ikhlas	5.000.000
15.	Bantuan Mushola Kp. Pelawad	3.400.000
16.	Bantuan ibu-ibu Kp. Bolang	1.000.000
17.	Bantuan korban kebakaran rumah	2.500.000
18.	Bantuan Operasi Linmas BPK Ranim	5.000.000
19.	Bantuan Operasi Linmas BPK Mustofa	2.500.000
20.	Bantuan santunan pemakaman Almarhum Ibu Sapariah	2.000.000
21.	Bantuan santunan pemakaman Almarhum Bpk Lamhari Penghulu Desa Nagara	1.000.000
22.	Bantuan kegiatan keagamaan sewa tenda	7.000.000
23.	Bantuan santutan korban bencana banjir	3.000.000
24.	Bantuan santunan sarung bagi masyarakat 1500 x 60.000	90.000.000
25.	Pembangunan ruangan Posyandu, Mushola dan Dapur Kantor Desa	89.000.000
26.	Gotong royong kebersihan Kantor Desa	5.000.000
27.	Sewa alat berat perataan tanah kas Desa sebelah kantor Desa	25.000.000
28.	Bantuan Mushola dan Masjid se Desa Nagara	15.000.000
29.	Tambahan tunjangan BPD	3.600.000
30.	Tambahan tunjangan Perangkat Desa	9.000.000
31.	Tunjangan Linmas	2.500.000
32.	Seragam Linmas dan Atribut	6.000.000
33.	Santunan tokoh Pemuda dan masyarakat	5.000.000
34.	Pengadaan alat dan bahan siskamling/pos kamling se Desa Nagara	55.000.000
35.	Bantuan pembangunan Mushola Blok E BNL	50.000.000
36.	Bantuan pembangunan Majelis Ta'lim dan MCK Abulbasyar	40.000.000
	Total	530.000.000

- Bahwa uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima melalui rekening kas Desa Nagara tersebut merupakan Pendapatan Desa yang sah, masuk dalam katagori pendapatan lain-lain, karena uang Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut diterima melalui rekening kas Desa dan dalam Surat Kesepakatan

Halaman 45 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatasnamakan Pemerintah Desa Nagara merupakan *Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa/Pendapatan lain Desa yang sah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mekanisme penggunaan uang yang sudah diterima oleh desa bersumber dari pendapatan Desa tidak dapat digunakan/dikeluarkan dari rek kas desa sebelum dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA yaitu *dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; atau DPPA yaitu dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa;*

- Bahwa perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tersebut bersama-sama dengan Saksi Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang Menyalahgunakan wewenang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ATMAJA bin MADNAIM bersama-sama dengan saksi SARJA KUSUMA, SH bin RAKIMAN telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas kompensasi jalan yang dipergunakan warga pada Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Nomor : 700/004/Inspektorat/Pem/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa **ATMAJA bin MADNAIM** bersama-sama dengan Saksi **Sarja Kusuma, SH bin Rakiman** tersebut diatur dan diancam

Halaman 46 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 T Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Nota Keberatan Penasihat/Eksepsi Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-05/SRG/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa **ATMAJA bin MADNAIM**;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg atas nama **ATMAJA bin MADNAIM**;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **ANDREANSYAH Bin SAPRI.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT. INFINITY TRINITY JAYA sebagai surveyer dan Pengawas Lapangan pada kegiatan pembangunan perumahan yang berlokasi di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib, pada saat saksi sedang bekerja mengawasi perataan tanah atas kegiatan PT. INFINITY TRINITY JAYA yang berlokasi di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kegiatan saksi tersebut diberhentikan oleh Anggota BPD Desa Nagara dan Anggota BPD tersebut melakukan pematokan dengan menggunakan bambu di atas tanah yang sedang diratakan tersebut;

Halaman 47 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Anggota BPD Desa Nagara tersebut menghentikan kegiatan perataan tanah yang dilakukan PT. INFINITY TRINITI JAYA bernama Atmaja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan ATMAJA selaku Anggota BPD Desa Nagara tersebut menghentikan kegiatan perataan tanah yang dilakukan PT. INFINITY TRINITI JAYA, namun pada saat kejadian ATMAJA menerangkan bahwa agar Perusahaan dalam hal ini PT. INFINITY TRINITI JAYA segera memproses kompensasi yang sudah disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan perusahaan, dan ATMAJA menerangkan bahwa tanah tersebut adalah Jalan Desa sambil melakukan pematokan serta memerintahkan saksi dan karyawan lainnya untuk menghentikan kegiatan perataan tanah tersebut;
- Bahwa atas kejadian pematokan tersebut, dan perintah dari ATMAJA untuk menghentikan kegiatan perataan tanah tersebut karena takut sehingga saksi dan karyawan lainnya menghentikan kegiatan perataan tanah, dan juga dikarenakan adanya patok bambu yang dipasang ATMAJA alat berat tidak bisa melintas dan bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian saksi pun merekam (video) dengan menggunakan handphone saksi dan saksi laporkan kepada pimpinan saksi bahwa kegiatan perataan tanah di hentikan oleh BPD Desa Nagara (ATMAJA);
- Bahwa saksi membenarkan video yang diperlihatkan adalah video yang saksi rekam pada saat ATMAJA memberhentikan kegiatan perataan tanah yang dilakukan oleh PT.Infinity Trinity Jaya;.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

2. **ASEP SUPRI BANJA, S.HI Bin SAEPUDIN.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota BPD di Desa Nagara Kec. Kibin Kab. Serang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kec. Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 BPD adalah.

Halaman 48 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmaja, Sdr.Purnama, Sdr.Siman Said, Sdr.Tatang Efendi, Sdr.Dulmanik, Sdr.Danu, Sdr. Abas, Sdr.Asep Supria Banja dan Sdri. Siti Maryati;

- Bahwa penunjukkan Atmaja sebagai Ketua BPD hanya penunjukkan secara lisan dari anggota-anggota BPD lain yang menunjukan Atmaja sebagai Ketua BPD;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota BPD yaitu :
 - a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - h. Menyelenggarakan musyawarah Desa Khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa awal mula saksi sebagai anggota BPD tidak mengetahui terkait adanya kompensasi kepada Desa Nagara Kec. Kibin dari PT.Infinity Triniti Jaya dan yang saksi ketahui yaitu :

Awal mula sekira pada tahun 2021 saksi dihubungi oleh Ketua BPD (ATMAJA) diperintahkan untuk datang untuk rapat di rumah ATMAJA. Pada saat saksi datang ke rumah ATMAJA bersama dengan anggota BPD yang lainnya, dalam rapat tersebut hanya dihadiri oleh anggota BPD, dan dalam rapat tersebut ATMAJA memberitahukan kepada anggota BPD yang lainnya bahwa akan ada sedikit kompensasi (uang) yang dapat dibagi-bagi ke rekan-rekan anggota BPD.

Halaman 49 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun pada pembahasan tersebut ATMAJA tidak menjelaskan asal usul uang yang akan nanti dibagi-bagi ke anggota BPD sehingga saksi beranggapan uang tersebut adalah uang bonus atas kinerja anggota BPD menjelang Lebaran Idul Adha.

Kemudian beberapa bulan kemudian saksi dihubungi oleh ATMAJA diperintahkan untuk datang kerumahnya, dan pada saat saksi datang kerumahnya ada beberapa anggota yang lainnya yang ada di rumah ATMAJA dan kemudian ATMAJA memberikan 1 (satu) buah amplop tanpa adanya tanda terima (pada saat memberikan amplop tersebut ATMAJA mengucap “ini untuk membeli bebek”, ketika sesampainya di rumah saksi membuka amplop tersebut dan berisi uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Beberapa bulan kemudian ketika menjelang Pilkades Desa Nagara, saksi mendapat kabar bahwa ada jalan desa yang sudah dibebaskan oleh perusahaan sehingga beberapa warga banyak yang tidak terima, mendengar hal tersebut saksi berikut anggota BPD yang lainnya menanyakan kepada Ketua BPD (ATMAJA) kemudian ATMAJA menjelaskan bahwa benar ada jalan Desa yang dibebaskan oleh perusahaan/dibeli oleh perusahaan dan desa mendapatkan kompensasi atas penjualan tersebut namun saksi tidak diberitahukan dengan jelas harga dan luasannya, ATMAJA hanya diberitahukan bahwa penggunaan hasil penjualan tersebut uangnya diperuntukan diantaranya yaitu disumbangkan ke mushola dan masjid sekitar Desa Nagara dan untuk kegiatan desa yang lainnya.

- Bahwa jalan desa tersebut dijual kepada perusahaan PT. INFINITY TRINITI JAYA pengembang perumahan di Desa Nagara, itupun saksi ketahui setelah adanya permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal status jalan Desa Nagara yang dijual tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan perihal jalan Desa yang akan dibeli oleh perusahaan tersebut.
- Bahwa selama saksi menjadi anggota BPD Desa Nagara tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan penyusunan peraturan atau kebijakan Kepala Desa Nagara terkait kompensasi penjualan jalan Desa tersebut, sehingga sepengetahuan saksi peraturan tersebut tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi anggota BPD dalam penyusunan Perdes APBDes Desa Nagara tidak pernah ada pembahasan terkait pendapatan Desa Nagara dari hasil penjualan jalan Desa tersebut;
- Bahwa benar, saksi pernah menandatangani daftar hadir rapat namun bukan pembahasan terkait kompensasi penjualan jalan Desa Nagara.
- Bahwa Perangkat Desa Nagara pada tahun 2021 yaitu :
 - Kepala Desa SARJA KUSUMA ATMAJA kemudian digantikan PJS H. MARKUS.
 - Sekertaris Desa SAIR.
 - Kaur TU SUHENDI.
 - Kaur Perencanaan JANTA.
 - Kasi Pemerintahan SUKRI.
 - Kasi Kesejahteraan SARMAN.
 - Kaur Keuangan TATANG.
- Bahwa yang lebih mengetahui terkait penjualan Jalan Desa kepada perusahaan tersebut adalah Ketua BPD ATMAJA dan Kepala Desa SARJA KUSUMA ATMAJA.
- Bahwa sebagai anggota BPD mengetahui memang ada kegiatan pembebasan di wilayah Desa Nagara namun perihal pihak perusahaan membahas tidak melibatkan saksi, dan pihak perusahaan berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Ketua BPD;
- Bahwa lokasi jalan desa yang dibeli oleh perusahaan tersebut berada di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, sedangkan perihal harga dan luasannya saksi tidak mengetahui itupun saksi ketahui lokasi jalan desa setelah mengetahui adanya permasalahan tersebut;
- Bahwa jalan desa yang di dibeli oleh perusahaan tersebut sebelumnya berfungsi untuk jalan menuju Kampung Bolang untuk lalu lalang warga namun sekarang sudah diratakan atau dikuasai oleh pihak perusahaan;
- Bahwa benar, pada saat rapat di rumah ATMAJA dalam pembahasan tersebut membahas perihal kinerja anggota BPD dan Pilkades, tidak membahas perihal kompensasi secara jelas, dalam pembahasan kinerja BPD dan Pilkades ATMAJA menyatakan nanti ada kompensasi untuk anggota BPD yang lainnya untuk pembelian bebek. Dan dalam notulen rapat tersebut tidak dituangkan terkait kompensasi jalan Desa karena dalam pembahasan tidak secara jelas menjelaskan hal tersebut;

Halaman 51 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Peraturan Desa Negara Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 tertanggal 01 Maret 2021 dan saksi sebagai anggota BPD Desa Negara tidak pernah ada rapat perihal pembahasan penyusunan peraturan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Undangan pembahasan Anggaran Pendapatan Asli Desa TA.2021 tertanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdr.Atmaja tersebut dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat undangan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal Notulen pembahasan rencana Perdes PADes Desa Negara Tahun 2021 tertanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sdr.Atmaja dan Sdr.Sair tersebut dan sepengetahuan saksi rapat dalam notulen tersebut tidak pernah dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Berita Acara Pembahasan Perdes PADes Desa Negara Tahun 2021 Nomor : 004/Ds.2004/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sarja Kusuma Atmaja dan Atmaja tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Berita Acara Rapat Internal antara Anggota BPD Desa Negara Kec. Kibin Kab. Serang Nomo : 141/BA.007/BPD/2021 tertanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr.Atmaja dan setiap adanya kegiatan rapat antara anggota BPD tidak pernah dibuatkan berita acara dan terkadang hanya hasil rapat tulis tangan (coret-coretan);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)
 - Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang hasil penjualan tanah jalan desa Negara tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. **SAIR S.AP Bin (Alm) EDI SARWANGI.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Negara dengan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 821/KEP-263-BKDD/2010 tanggal 24 Mei 2010

Halaman 52 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga pernah menjadi PLT Kepala Desa Nagara berdasarkan Surat Keputusan Camat Kibin Nomor : 141.1/SK.39/Tahun 2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang;

- Bahwa Perangkat Desa Nagara pada tahun 2021 yaitu :
 - Kepala Desa SARJA KUSUMA ATMAJA kemudian digantikan Pjs. H. MARKUS.
 - Sekertaris Desa SAIR (Saksi sendiri).
 - Kaur TU SUHENDI.
 - Kaur Perencanaan JANTA.
 - Kasi Pemerintahan SUKRI.
 - Kasi Kesejahteraan SARMAN.
 - Kaur Keuangan TATANG.
- Bahwa anggota BPD Desa Nagara Kecamatan Kibin Kab.Serang pada tahun 2021 adalah Atmaja, Purnama, Siman Said, Tatang Efendi, Dulmanik, Danu, Abas, Asep Supria Banja dan Sdri.Siti Maryati;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekertaris Desa yaitu membantu Kepala Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat;
- Bahwa saksi sebagai Sekertaris Desa dalam kaitannya pendataan tanah di Desa yaitu mengetahui terkait data tanah berdasarkan Buku DHKP dan peta blok yang ada di Desa;
- Bahwa berdasarkan peta Blok di Desa Nagara pada Blok 001 nama lain yaitu Blok ENGAN/MENTENG terdapat jalan Desa sebagaimana dalam peta namun dalam buku DHKP tidak ada pemilik tanah tersebut karena merupakan jalan namun dalam daftar aset Desa Nagara tidak tercatat sebagai aset Desa Nagara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasan jalan Desa Nagara yang berlokasi di blok 001 Desa Nagara berdasarkan dalam peta blok tersebut.
- Bahwa di Kantor Desa Nagara memiliki buku DHKP dan Peta blok yang didapat dari Dispenda Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan kompensasi tanah di Desa Nagara pada tahun 2021, yang saksi ketahui sebelum adanya pembayaran ATMAJA (Ketua BPD) pernah memberitahukan kepada

Halaman 53 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa akan ada kompensasi tanah jalan dari perusahaan, dan kemudian saksi diberitahukan oleh ATMAJA (Ketua BPD) bahwa sudah dilakukan pembayaran oleh perusahaan atas kompensasi tanah tersebut, hanya sebatas itu pengetahuan saksi namun dalam kegiatan tersebut saksi tidak pernah dilibatkan;

- Bahwa Tanah yang diberikan kompenassi tersebut tidak ada pemiliknya, yang berlokasi di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang berbentuk seperti jalan yang luasannya saksi tidak mengetahui, yang mana tanah tersebut merupakan tanah bekas rel kereta api dan sebagian sudah menjadi lahan sawah dan sebagian menjadi jalan Desa Nagara, dan tanah tersebut merupakan tanah milik desa yang tidak terdata sebagai aset Desa Nagara;
- Bahwa tanah jalan tersebut tidak tercatat dalam aset Desa Nagara karena dahulu merupakan tanah bekas rel kereta api yang kemudian difungsikan sebagai jalan untuk warga;
- Bahwa tanah jalan bekas rel kereta tersebut oleh Desa Nagara sebagian sudah dilakukan pembangunan berupa pemasangan hotmix dengan menggunakan anggaran dana desa sekira tahun anggaran 2019;
- Bahwa tanah jalan di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tersebut sepengetahuan saksi setelah diberitahu oleh ATMAJA (Ketua BPD) dijual kepada PT. INFINITY TRINITY JAYA yang merupakan pengembang perumahan di Desa Nagara;
- Bahwa tanah jalan di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tersebut sepengetahuan saksi mendapatkan ganti rugi (kompensasi) dari PT. INFINITY TRINITY JAYA sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mula sekira pada tahun 2020 saksi diberitahukan oleh Ketua BPD (ATMAJA) bahwa ada jalan desa yang berada di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dibeli oleh Perusahaan PT. INFINITY TRINITY JAYA dan nanti desa mendapatkan kompensasi dari perusahaan kemudian saksi tidak mengetahui semua proses kompensasi tersebut baik proses, harga dan luasan tanahnya;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Nagara tidak mengetahui perihal adanya Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari

Halaman 54 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 tersebut, dan saksi sebagai Sekertaris Desa Nagara tidak pernah ada rapat perihal pembahasan penyusunan peraturan tersebut.

Kemudian setelah saksi menerima undangan klarifikasi dari pihak Kepolisian sekira dibulan Juli 2022 ATMAJA (Ketua BPD) datang kerumah saksi dengan memberikan :

- Nota Dinas tertanggal 01 Maret 2021 perihal penyampaian rencana rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan desa nagara yang bersumber dari tanah tak bertuan (PADES);
- Surat permohonan pembahasan pendapatan asli Desa tahun 2021 Nomor : 07/Ds-2004/III/2021, tanggal 01 Maret 2021;
- Surat Undangan Rapat Nomor : 006/Ds-2004/III/2021, tanggal 01 Maret 2021;
- Notulen tertanggal 01 Maret 2021 perihal hasil pembahasan rancangan Perdes PADes Desa Nagara tahun 2021;
- Berita Acara Pembahasan Perdes PADes Desa Nagara Tahun 2021 Nomor : 004/Ds-2004/III/2021;
- Berita Acara Rapat Internal Antara Anggota BPD Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Nomor : 141/BA.007/BPD/2021 tertanggal 01 Juli 2021;
- Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 berikut lampirannya.

Dan ATMAJA (Ketua BPD) menyampaikan kepada saksi dokumen-dokumen tersebut untuk saksi pelajari bilamana ada pertanyaan dari pihak pemeriksa di Kepolisian.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 tersebut saksi mengetahui setelah diberitahu oleh ATMAJA (Ketua BPD) dan kegiatan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut tidak pernah dilaksanakan sehingga

Halaman 55 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi penyusunan peraturan tersebut tidak sesuai dengan aturan.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani diantaranya :
 - Nota Dinas tertanggal 01 Maret 2021 perihal penyampaian rencana rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan desa nagara yang bersumber dari tanah tak bertuan (PADES);
 - Notulen tertanggal 01 Maret 2021 perihal hasil pembahasan rancangan Perdes PADes Desa Nagara tahun 2021;
 - Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 berikut lampirannya;adapun saksi mengetahui dokumen tersebut setelah diberi (fotokopi) oleh ATMAJA (Ketua BPD) sekira bulan Juli 2022, dan berdasarkan pengamatan saksi tandatangan saksi tersebut dipalsukan karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, dan saksi tidak pernah memberikan scan tanda tangan saksi kepada siapapun;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Nagara tidak mengetahui cara pelaksanaan kompensasi tanah jalan Desa Nagara tersebut, dan saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*) dari hasil kompensasi tanah jalan tersebut, namun setelah saksi mengetahui dalam lampiran dalam Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, terdapat rincian uang sebesar Rp. 530.000.000,- tersebut akan digunakan untuk :

N O	KEGIATAN	BELANJA
1.	Bantuan bahan material perum BNL Blok D	2.400.000
2.	Bantuan kegiatan lomba mancing	1.500.000
3.	Bantuan santunan sarung BHS tokoh masyarakat se desa nagara	16.000.000
4.	Bantuan majelis muawanaah	3.500.000
5.	Santunan anak yatim	10.000.000

Halaman 56 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bantuan kegiatan keagamaan Kp. Gedong	3.000.000
7.	Bantuan TPU Kp. Cikangkung	3.000.000
8.	Bantuan ibu-ibu pengajian Kp. Cikangkung kegiatan ziarah keliling	4.000.000
9.	Bantuan musholah Kp. Patapan	1.000.000
10.	Bantuan pemuda Kp. Sindang pembelian seragam olahraga	2.100.000
11.	Bantuan rehap maka kremat Kp. Kramat	1.000.000
12.	Bantuan pembangunan makam kramat Kp. Pulo	20.000.000
13.	Bantuan pembangunan mushola Al-ikhlas	35.000.000
14.	Bantuan pondok pesantren Al-ikhlas	5.000.000
15.	Bantuan mushola Kp. Pelawad	3.400.000
16.	Bantuan ibu-ibu Kp. Bolang	1.000.000
17.	Bantuan korban kebakaran rumah	2.500.000
18.	Bantuan oprasi linmas BPK Ranim	5.000.000
19.	Bantuan oprasi linmas BPK Mustofa	2.500.000
20.	Bantuan santunan pemakaman Almrh Ibu Sapariah	2.000.000
21.	Bantuan santunan pemakaman Alm Bpk Lamhari penghulu Desa Nagara	1.000.000
22.	Bantuan kegiatan keagamaan sewa tenda	7.000.000
23.	Bantuan santunan korban bencana banjir	3.000.000
24.	Bantuan santunan sarung bagi masyarakat 1500x60.000	90.000.000
25.	Pembangunan ruangan posyandu, mushola dan dapur kantor desa	89.000.000
26.	Gotong royong kebersihan kantor desa	5.000.000
27.	Sewa alat berat perataan tanah kas desa sebelah kantor desa	25.000.000
28.	Bantuan mushola dan masjid se desa nagara	15.000.000
29.	Tambahan tunjangan BPD	3.600.000
30.	Tambahan tunjangan perangkat desa	9.000.000
31.	Tunjangan linmas	2.500.000
32.	Seragam linmas dan atribut	6.000.000
33.	Santunan tokoh pemuda dan masyarakat	5.000.000
34.	Pengadaan alat dan bahan kegiatan siskamling/poskamling se desa nagara	55.000.000
35.	Bantuan pembangunan musholah Blok E BNL	50.000.000
36.	Bantuan pembangunan majlis ta lim dan MCK Abulbasyar	40.000.000
TOTAL		530.000.000

Namun benar atau tidaknya serta pelaksanaannya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan uang tersebut masuk ke Rek Kas Desa Nagara dan kapan dicairkan dari rek Kas Desa sehingga saksi tidak mengetahui cara penarikan uang sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut;

Halaman 57 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Sekertaris Desa Nagara dan Sebagai PLT Kepala Desa Nagara tidak pernah menandatangani dokumen pencairan terkait penggunaan uang sebesar Rp. 530.000.000,- dan pencairannya dari rek kas Desa Nagara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui petugas pelaksana kegiatan dari anggaran Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan/bagian dari kompensasi tanah jalan sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa dalam kaitannya uang kompensasi penjualan tanah tersebut saksi tidak mengetahui dilibatkan atau tidak melibatkan dari pihak Kecamatan Kibin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dilibatkan atau tidak melibatkan dari pihak Kecamatan Kibin Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tersebut saksi hanya menandatangani setelah peraturan tersebut jadi dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa sewaktu saksi Sekretaris Desa Nagara cuman 1 (satu) kali dibuat Perdes) tetapi bukan Perdes Nomor : 04 Tahun 2021;
- Bahwa Tata cara penyusunan Peraturan Kepala Desa adalah awal mula saksi selaku sekertaris Desa membuat Nota Dinas kepada Kepala Desa untuk melakukan rapat pebahasan, kemudian Kepala Desa membuat surat kepada BPD untuk melaksanakan rapat pembahasan, kemudian BPD membuat surat undangan rapat yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, setelah rapat dilaksanakan dibuatkan Laporan Hasil Rapat berupa notulen atau berita acara hasil rapat, kemudian hasil kesepakatan rapat dituangkan dalam isi Peraturan Kepala Desa, sebelum peraturan tersebut ditandatangani atau disahkan oleh Kepala Desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pihak Kecamatan, setelah dilakukan verifikasi oleh pihak Kecamatan kemudian bilamana sudah benar Kepala Desa akan menandatangani Peraturan tersebut untuk disahkan, kemudian oleh Desa peraturan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat;
- Bahwa mekanisme pencairan uang dari Rek Kas Desa yaitu awal mula pelaksana kegiatan membuat surat/nota dinas ditujukan kepada Kepala

Halaman 58 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa terkait anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan, kemudian Kepala Desa membuat surat pencairan yang ditujukan kepada Bendahara/Kaur Keuangan yang mana sebelumnya saksi verifikasi terlebih dahulu, setelah dirasa sudah benar sesuai dengan kebutuhan surat tersebut diberikan kepada Bendahara/Kaur Keuangan untuk dilakukan pembayaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dibuatkan atau tidak bukti jual beli tanah jalan Desa Nagara kepada PT. INFINITY TRINITY JAYA tersebut;
- Bahwa yang lebih berperan dan mengetahui perihal kegiatan kompensasi tanah tersebut adalah SARJA (Kepala Desa Nagara) dan ATMAJA (Ketua BPD).
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **MARKUS PRAWIRA, SH Bin M.KUSNI.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Camat Kibin Nomor : 141.1/Kep.54/tahun 2021 tanggal 01 September 2021;
- Bahwa benar, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Wewenang Kepala Desa :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

Halaman 59 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Kepala Desa :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kewajiban Kepala Desa :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;-
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

Halaman 60 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Bahwa Perangkat Desa Nagara Kecamatan Kibin pada tahun 2021 yaitu:
 - Kepala Desa SARJA KUSUMA ATMAJA kemudian digantikan PJS H. MARKUS.
 - Sekertaris Desa SAIR (Saksi sendiri).
 - Kaur TU SUHENDI.
 - Kaur Perencanaan JANTA.
 - Kasi Pemerintahan SUKRI.
 - Kasi Kesejahteraan SARMAN.
 - Kaur Keuangan TATANG.
- Bahwa anggota BPD Desa Nagara Kecamatan Kibin Kab.Serang pada tahun 2021 adalah Atmaja, Purnama, Siman Said, Tatang Efendi, Dulmanik, Danu, Abas, Asep Supria Banja dan Siti Maryati;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Nagara mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan 31 November 2021 tidak mengetahui perihal adanya kompensasi jalan Desa Nagara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Pjs. Kepala Desa Nagara tidak mengetahui adanya pendapatan Desa Nagara sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening kas Desa Nagara;
- Bahwa dasar pelaksanaan Anggaran Desa Nagara TA. 2021 adalah Perdes APBDes Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2021, dan selama saksi menjabat sebagai PJS Kepala Desa Nagara tidak ada perubahan Perdes APBDes Nagara;

Halaman 61 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perdes APBDes Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2021, pendapatan Desa Nagara yaitu Rp. 1.536.665.000, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pendapatan Transfer (DD, BHPR, ADD, Bantuan) sebesar Rp. 1.402.161.000,.
 - Pendapatan lain-lain (Kesalahan tahun sebelumnya) sebesar Rp. 134.504.000,.
- Bahwa benar, selama saksi menjadi Pjs. Kepala Desa Nagara, saksi tidak mengetahui adanya 36 kegiatan dengan jumlah sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

5. **TATANG Bin MADLAMRI.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjadi Kaur Keuangan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nagara Nomor : 141.1/08/Ds.2004/Kep/XII/2018 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Tahun 2018 dan saksi berhenti menjadi Kaur Keuangan sekira pada tahun 2022;
- Bahwa Perangkat Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang pada tahun 2021 yaitu :
 - Kepala Desa SARJA KUSUMA ATMAJA kemudian digantikan Pjs H. MARKUS.
 - Sekertaris Desa SAIR (Saksi sendiri).
 - Kaur TU SUHENDI.
 - Kaur Perencanaan JANTA.
 - Kasi Pemerintahan SUKRI.
 - Kasi Kesejahteraan SARMAN.
 - Kaur Keuangan TATANG.
- Bahwa anggota BPD Desa Nagara Kecamatan Kibin Kab.Serang pada tahun 2021 adalah Atmaja, Purnama, Siman Said, Tatang Efendi, Dulmanik, Danu, Abas, Asep Supria Banja dan Sdri.Siti Maryati;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Keuangan adalah Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Melakukan

Halaman 62 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes;

- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang TA. 2021 adalah Perdes APBDes TA. 2021, namun untuk nomor Perdesnya saksi tidak hafal;
- Bahwa sebelumnya dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa lainnya, BPD, Rt/Rw, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Pihak Kecamatan (pendamping Desa) apabila ada pengesahan APBDes;
- Bahwa pada tahun 2021 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang pada tahun 2021 telah menerima anggaran dari Negara yang bersumber dari APBD dan APBN;
- Bahwa rekening yang digunakan untuk transaksi dalam melakukan pengelolaan anggaran Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang adalah rekening pada Bank Jabar Banten dengan Nomor Rekening 0064678116001 atas nama REK KAS DESA NAGARA;
- Bahwa yang bertugas melakukan pencairan uang dari rekening kas Desa adalah saksi atas permintaan dari TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang diajukan kepada Kepala Desa kemudian dilakukan verifikasi oleh Sekdes dan disetujui oleh Kepala Desa;
- Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2021 terdapat uang masuk ke rekening kas Desa Nagara sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dari PT. INFINITI TRINITY JAYA;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saksi dipanggil oleh Kepala Desa Nagara (Sarja Kusuma Atmaja) memberitahukan ada uang masuk, kemudian saksi bertanya "uang masuk apa? Kan belum ada pemberitahuan dari grup", kemudian Kepala Desa menjawab "bukan uang dari pemerintah, tapi uang kompensasi tanah". Pada saat itu Pak Kades memberitahukan kepada saksi jumlahnya Rp. 530.000.000,- dari HP nya. Kemudian saksi di perintahkan untuk ditransfer ke rekening atas nama AZAT SUDRAJAT sebesar Rp. 300.000.000,- dan ke rekening atas nama ATMAJA (Ketua BPD) sebesar Rp. 230.000.000,- dengan memberikan nomor rekeningnya kepada saksi.

Halaman 63 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga tanggal 05 Juli 2021 saksi langsung transfer ke atas nama AZAT SUDRAJAT di Bank Bjb dengan No.Rek : 0081285566688 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening An.ATMAJA dengan Nomor Rekening 0066727556100 sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) melalui aplikasi IBC di Kantor Desa Nagara;
- Bahwa yang membuat saksi mau melakukan tranfer uang sebesar Rp.530.000.000,- ke rekening Ajat Sudrajat dan Atmaja adalah saksi hanya melaksanakan perintah saja. Waktu itu kata Pak Kepala Desa uangnya digunakan untuk kegiatan yang tidak di cover dengan APBDDes. Saat itu saksi sudah menjelaskan kepada Kades seharusnya uang tersebut dimasukkan dalam Perdes APBDDes dan diinput dalam SISKEUDES 2021, namun saat itu Pak Kades menyampaikan dibuat terpisah kegiatannya di luar Perdes. Dan dikira saksi pak Kepala Desa sudah konsultasi ke Kecamatan. Setelah dua hari kemudian Pak ATMAJA keruangan saksi menjelaskan bahwa uangnya digunakan untuk santunan setiap mushola, masjid dan majelis ta'lim;
- Bahwa pengelolaan keuangan uang sebesar Rp. 530.000.000,-, (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seharusnya uang yang masuk ke rekening Kas Desa dituangkan dalam Perubahan Perdes APBDDes;
- Bahwa pada saat uang sebesar Rp. 530.000.000,-, (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi transfer kepada Ajat Sudrajat dan Atmaja tidak dilengkapi dengan dokumen pencairan yang sesuai dengan aturan, Kepala Desa hanya memerintahkan saksi secara lisan;
- Bahwa saksi melaksanakan perintah Kepala Desa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut, karena Kepala Desa merupakan atasan saksi dan saksi harus melaksanakan perintahnya, dan selain itu saksi merasa takut kehilangan pekerjaan saksi bilamana tidak melaksanakan perintah Kepala Desa, karena pekerjaan saksi sebagai staf desa adalah mata pencaharian saksi satu-satunya untuk menghidupi keluarga saksi;
- tidak ada Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan uang Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), tersebut karena uang tersebut tidak masuk dalam Siskeudes;

Halaman 64 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya setiap kegiatan adalah masing masing TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang dibantu oleh saksi selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi Rp. 530.000,000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum uang masuk sebesar Rp.530.000.000,- saksi tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam kegiatan kompensasi tanah tersebut, saksi hanya sebatas mengetahui setelah ada penjelasan dari Kepala Desa (Sarja Kusuma Atmaja) pada saat setelah uang sebesar Rp. 530.000,000,- masuk ke rekening kas Desa Nagara pada tanggal 05 Juli 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 tersebut, dan saksi sebagai kaur keuangan Desa Nagara tidak pernah ada rapat perihal pembahasan penyusunan peraturan tersebut;
- Bahwa sekira satu bulan setelah saksi mentransfer uang ke rekening Ajat Sudrajat sebesar Rp.300.000.000,- dan Atmaja sebesar Rp.230.000.000,- tersebut, saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Desa (SARJA) untuk membuat mengetik rincian penggunaan uang Rp. 530.000.000,- berikut Kepala Desa (SARJA) memberikan tulisan rincian penggunaan uang, namun setelah saksi ketik (buat) ada perbaikan dan selanjutnya rincian yang dalam lampiran Perdes tersebut diperbaiki oleh ATMAJA (Ketua BPD), selanjutnya saksi tidak mengetahui.
terkait Perdes tersebut saksi diperintahkan Kepala Desa (SARJA) untuk memintakan tanda tangan kepada Sekertaris Desa (SAIR) dalam Perdes dan lampiran Perdes tersebut yaitu pada Nota Dinas Penyampaian Rencana Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Desa Nagara Yang Bersumber dari Tanah Tak Bertuan (PADES) tertanggal 01 Maret 2021, yang kemudian diperintahkan oleh Kepala Desa (SARJA) untuk diberikan kepada Ketua BPD (ATMAJA) setelah ditandatangani oleh Sekertaris Desa (SAIR) dan saksi meminta tanda tangan tersebut kepada Sekertaris Desa (SAIR) sekira dibulan Juli 2021, bukan pada tanggal 01 Maret 2021;

Halaman 65 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Notulen Pembahasan rencana Perdes PADes Desa Nagara Tahun 2021 tertanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani ATMAJA dan SAIR tersebut, dan sepengetahuan saksi rapat dalam notulen tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa terkait Notulen tersebut saksi hanya diperintahkan Kepala Desa (SARJA) untuk memintakan tanda tangan kepada Sekretaris Desa (SAIR) yang kemudian diperintahkan oleh Kepala Desa (SARJA) untuk diberikan kepada Ketua BPD (ATMAJA);
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp. 530.000.000,- tersebut, yang lebih mengetahui adalah Kepala Desa (SARJA) dan ketua BPD (ATMAJA), yang saksi ketahui hanya pada saat saksi diperintahkan mentransfer ke rek Sdr. AJAT dan Sdr. ATMAJA.
- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 530.000.000,- tersebut tidak diinput dalam Siskeudes dan tidak dimasukkan ke Perdes Nagara;
- Bahwa benar, mekanisme pencairan/pengeluaran uang dari rekening desa yaitu awal mula anggaran bilamana sudah di Perdes APBDes Pelaksana Kegiatan yang sudah ditunjuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pelaksanaan suatu kegiatan di desa yang ditujukan kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang sebelumnya sudah di verifikasi oleh Sekdes, kemudian setelah disetujui Kaur Keuangan mentransfer sesuai permintaan dari Pelaksana Kegiatan menggunakan Aplikasi Siskeudes;
- Bahwa benar, uang sebesar Rp.530.000.000,- yang keluar dari rekening Kas Desa Nagara pada tanggal 05 Juli 2021 belum dicantumkan dalam Perdes APBDes dan juga belum direncanakan untuk kegiatannya serta belum ada dokumen pencairan/penarikan seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa benar, sebelum uang keluar sebesar Rp.530.000.000,- Sarja Kusuma Atmaja tidak memerintahkan saksi untuk melengkapi dokumen pencairan hanya memerintahkan saksi secara lisan untuk melakukan transfer ke rekening Sdr.Ajat Sudrajat dan ke rekening Atmaja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Halaman 66 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AJAT SUDRAJAT Bin (Alm) BUANG.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bukan sebagai staf Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, dan juga bukan sebagai warga Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 saksi pernah menerima uang transferan dari rek kas Desa Nagara sebesar Rp. 300.000.000,- ke rek milik saksi yaitu Bank BJB dengan No rek 0081285566688;
- Bahwa uang tersebut secara tunai sudah saksi berikan kepada Sdr. SARJA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa SARJA merupakan Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dan saksi dengan Sdr. SARJA tidak ada hubungan keluarga/family;
- Bahwa awal mula sekira dibulan Juli 2021 Sarja Kusuma Atmaja selaku Kepala Desa Nagara Kec. Kibin Kab. Serang menghubungi saksi melalui telepon memberitahukan bahwa akan meminjam rekening untuk pembayaran atas pembebasan tanggul dari tanah milik orang tuanya Sarja Kusuma Atmaja;

Kemudian karena hanya untuk numpang uang sehingga saksi mau memberikan nomor rekening saksi yaitu Bank BJB dengan No rek 0081285566688 atas nama saksi sendiri;

Kemudian pada tanggal 05 Juli 2021 ada dana masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari PT.INFINITY TRINITI JAYA, kemudian saksi langsung menghubungi Sarja Kusuma Atmaja guna klarifikasi dan Sarja menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, adalah uang milik Sarja Kusuma Atmaja yang ditransfer ke rekening saksi dari PT. INFINITY TRINITI JAYA, dan Sarja Kusuma Atmaja mengambilnya secara tunai kepada saksi;

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 06 Juli 2021 saksi dengan Sarja Kusuma Atmaja bertemu di Pasar Tambak guna menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena Bank BJB di Pasar Tambak penuh (mengantri) sehingga saksi pulang kerumah dan mengambil uang milik saksi dirumah yang mana kebetulan saksi memiliki uang tunai dirumah kemudian setelah saksi mengambil uang saksi dirumah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus

Halaman 67 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) saksi kembali lagi ke Pasar Tambak untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sarja Kusuma Atmaja sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai kepada Sarja Kusuma Atmaja sekira tanggal 06 Juli 2021 pukul 13:00 Wib di Pasar Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
 - Bahwa berdasarkan catatan dalam rekening saksi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ditransfer dari PT. INFINITY TRINITY JAYA, yang menurut keterangan Sarja Kusuma Atmaja, uang tersebut adalah uang pembayaran atas pembebasan lahan milik orang tua Sarja Kusuma Atmaja, namun pada sekira tanggal 26 Agustus 2022 setelah saksi menerima surat undangan klarifikasi dari Polres Serang Sarja Kusuma Atmaja menerangkan bahwa uang dari PT. INFINITY TRINITY JAYA tersebut adalah uang kompensasi dari tanah jalan di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kab.Serang;
 - Bahwa pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- tersebut kepada Sarja Kusuma Atmaja secara tunai dibuatkan tanda terima berupa kwitansi tertanggal 06 Juli 2021;
 - Bahwa setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- tersebut kepada Sarja Kusuma Atmaja secara tunai selanjutnya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Sarja Kusuma Atmaja;
 - Bahwa pada saat Sarja Kusuma Atmaja menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari PT. INFINITY TRINITY JAYA melalui rekening saksi tersebut sepengetahuan saksi Sarja Kusuma Atmaja adalah Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
 - Bahwa Sarja Kusuma Atmaja sering meminjam uang kepada saksi, bahkan sampai sekarang Sarja Kusuma Atmaja masih mempunyai hutang kepada saksi, dimana hutang tersebut digunakan oleh Sarja Kusuma Atmaja untuk kepentingan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 68 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ERWIN HARRIS RAHMAN MARPAUNG.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme pendaftaran tanah yaitu :
 - a. Permohonan dari pemohon yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan (Perorangan/Badan Hukum) dilengkapi dengan persyaratanpersyaratan sesuai dengan ketentuan.
 - b. Pemohon melakukan pembayaran PNPB yang sudah ditentukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, kemudian bukti pembayaran diserahkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.
 - c. Kemudian petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional akan melakukan peninjauan lokasi dan pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh pemohon, kemudian bilamana tidak ada permasalahan maka akan terbit peta bidang tanah dan Nomor Induk Bidang (NIB).
 - d. Kemudian pemohon melakukan permohonan hak atas bidang tanah tersebut dan melakukan pembayaran PNPB yang sudah ditentukan dan bukti pembayaran diserahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional.
 - e. Kemudian petugas kembali meninjau lokasi atas tanah yang diajukan hak oleh pemohon, dengan melibatkan pemerintah setempat dan diterbitkan Berita Acara hasil peninjauan lapangan.
 - f. Kemudian petugas akan mengvalidasi dari hasil tugas apakah berhak pemohon diberikan hak atas tanah yang dimohonkan tersebut, BA pelaksanaan tugas (BA risalah panitia, BA pengelolaan data) guna diterbitkannya hak si pemohon.
 - g. Bilamana sudah lengkap dan tidak ada permasalahan Kantor Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan hak atas tanah yang dimohonkan oleh pemohon.
- Bahwa dasar hukum Pendaftaran tanah mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.
- Bahwa ada pendaftaran tanah di Desa Nagara Kec.Kibin Kab.Serang sekira pada tanggal 26 April 2022 BPN Kabupaten Serang menerima pengajuan permohonan pendaftaran tanah tanpa hak oleh PT. INFINITI

Halaman 69 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRINITI JAYA yang berlokasi di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

- Bahwa status tanah yang diajukan oleh PT. INFINITI TRINITI JAYA adalah pendaftaran tanah darat yang belum dilekati suatu hak apapun atas tanah tersebut;
- Bahwa luasan tanah yang diajukan oleh PT. Infinity Trinito Jaya adalah berdasarkan hasil pengukuran dan peta bidang tanah tanah yang diajukan oleh PT. INFINITI TRINITI JAYA atas tanah yang tidak dilekati hak tersebut seluas 4.842 M² dengan nomor NIB 05825;
- Bahwa dokumen-dokumen pengajuan PT. Infinity Trinito Jaya atas tanah seluas 4.842 M² tersebut sebagai berikut :

Pada tahap permohonan peta bidang tanah.

- a. Surat permohonan tanggal 26 April 2022 dari perwakilan PT. Infinity Trinito Jaya berikut Identitas, Akta pendirian, surat pernyataan;
- b. Bukti pembayaran PNPB tertanggal 28 April 2022;
- c. Berita acara pelaksanaan tugas;
- d. Peta bidang tanah seluas 4.842 M² dengan nomor NIB 05825.

Pada tahap permohonan hak.

- a. Permohonan SK pemberian hak dari perwakilan PT. Infinity Trinito Jaya tertanggal 13 Juli 2022 berikut persyaratannya;
- b. Peta bidang tanah seluas 4.842 M² dengan nomor NIB 05825.-
- c. Akta pengusaan fisik;
- d. Bukti pembayaran PNPB;
- e. Berita Acara pelaksanaan tugas (BA risalah panitia, BA pengelolaan data);

- Bahwa proses pengajuan PT. Infinity Trinito Jaya atas tanah seluas 4.842 M² tersebut sudah sampai tahap pemberian hak, dan akan dikeluarkan Hak Guna Bangunan;
- Bahwa mekanisme pendaftaran tanah yang ditempuh oleh PT. Infinity Trinito Jaya atas tanah seluas 4.842 M² tersebut adalah mekanisme pengajuan hak tanah yang berasal dari tanah Negara;
- Bahwa atas tanah seluas 4.842 M² yang diajukan hak-nya oleh PT. Infinity Trinito Jaya tidak dilekati hak apapun diatas tanah tersebut;
- Bahwa PT. Infinity Trinito Jaya atas pengajuan hak tanah seluas 4.842 M² tersebut PT. Infinity Trinito Jaya akan diberikan Hak Guna Bangunan;

Halaman 70 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan mengenai luas tanah yang dimohonkan berbeda, saksi tetap pada keterangannya;

8. **AHMAD SUBCHAN, S.STP Bin M.HARUN.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kabid administrasi keuangan dan aset desa DPMD Kabupaten Serang sesuai dengan Keputusan Bupati Serang yang bertugas membantu kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD);
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Administrasi Keuangan dan Asset Desa adalah membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang dalam melakukan pembinaan/fasilitasi keuangan desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 12 Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 72 Pendapatan desa bersumber dari :
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Halaman 71 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 11 ayat 2 Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

- a. Pendapatan asli Desa;
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan lain.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha contohnya dari hasil usaha BUMDes, hasil aset adalah hasil sewa/pengelolaan dari aset milik desa contohnya sewa tanah bengkok, sewa barang milik desa dan lainlain, swadaya dan partisipasi, gotong royong adalah pendapatan desa yang bersumber dari sumbangan masyarakat desa;

Sedangkan Pendapatan lain dari desa terdiri atas :

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Yang mana pada intinya setiap pendapatan desa dari manapun asalnya didapatkan secara sah dan tidak menyalai aturan, dikuatkan dengan dokumen perolehan yang sah.

- Bahwa Tata Cara penggunaan anggaran desa yang bersumber diluar APBN dan APBD pada intinya harus ada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penerimaan desa yang sah. Pendapatan Desa Lain-lain sebelum pendapatan tersebut diterima/masuk ke rekening kas desa dapat terlebih dahulu direncanakan dalam peraturan desa/peraturan kepala desa, perihal perolehannya dan penggunaannya

Halaman 72 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pendapatan tersebut dapat terlebih dahulu diterima atau masuk ke rekening kas desa namun tidak dapat digunakan terlebih dahulu sebelum ditetapkan penggunaannya diatur/ditetapkan dalam APBDes.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pada Pasal 1 angka 20 Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

- Bahwa uang yang masuk ke rekening kas desa merupakan pendapatan desa, keuangan desa dan uang milik desa selama didapatkannya secara sah dan tidak menyalahi aturan.
- Bahwa Mekanisme atau Tata Cara pencairan uang dari rekening kas desa adalah Pelaksana Kegiatan Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Desa yang sebelumnya dilakukan pengecekan/verifikasi oleh Sekdes, kemudian setelah itu disetujui kepala desa, kemudian Kepala Desa memerintahkan kepada Bendahara untuk mengambil/mentransfer uangnya dari Rekening Kas Desa. Pada saat melakukan penarikan/transfer uang Kas Desa di Bank Administrasi yang dibawa hanya cek yang sudah ditanda tangani kepala desa dan bendahara dan melampirkan Surat Permintaan Pencairan (SPP);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada Pasal 1 angka 5 **Aset Desa adalah** barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Angka 6 Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,

Halaman 73 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 4 ayat (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Diantaranya :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- Bahwa Tata Cara Pendataan Asset Desa adalah Pendataan aset desa dilakukan dengan cara mencatatkan aset-aset desa kedalam buku aset desa berdasarkan kepada dokumen yang menerangkan atau menjadi dasar aset desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 25 ayat (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi: tukar menukar, penjualan, penyertaan modal Pemerintah Desa.
Namun pada ayat (2) Pemindahtanganan aset desa berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.
Sehingga **aset desa boleh dijual asalkan sesuai dengan aturan** namun untuk aset berupa tanah dan bangunan harus dilakukan dengan cara tukar menukar (tidak boleh dijual) dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 32 s/d 45;

Halaman 74 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan yang dibangun menggunakan anggaran desa adalah Jalan desa yang tercatatkan dibuku aset desa;
- Bahwa Tata Cara pembuatan Peraturan Desa adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa dan Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan Di Desa.
- Tahap pertama adalah Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa;
- Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa, BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;
- Kemudian pada tahap pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan kepala desa;
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan, Rancangan Peraturan Desa tersebut diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa;
- Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa, Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan;
- Rancangan peraturan desa/peraturan desa yang sudah ditetapkan disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi (Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi) atau dievaluasi (Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi);

Halaman 75 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tahap Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- Bahwa saksi selaku Kabid Adm.Keuangan dan Aset Desa Kab.Serang tidak mengetahui perihal adanya Pendapatan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang diluar APBN dan APBD pada tahun 2021 yang masuk ke rekening kas Desa Nagara;
- Bahwa berdasarkan buku asset jalan milik Desa Nagara Kecamatan Kibin pada nomor urut 19 terdapat aset jalan milik desa dengan panjang 835 M, jenis bangunan Paving Blok dalam kondisi baik yang dibangun pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Surat Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Nagara dengan PT. INFINITY TRINITY JAYA tertanggal 02 Juli 2021.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 15 Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), pada pasal 3 ayat 2 kewenangan Kepala Desa :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.

Halaman 76 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 14 Pendapatan lain dari desa terdiri atas :

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada penjelasan “Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa“

Sehingga uang yang diterima oleh Desa melalui rekening Kas Desa dari perusahaan yang memiliki kegiatan diwilayah Desa dengan tujuan perusahaan memberikan uang tersebut adalah untuk kesejahteraan warga Desa, **dapat dikategorikan sebagai pendapatan Desa dari Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa/Pendapatan lain Desa yang sah** (Pasal 14 huruf b dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

- Bahwa uang sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima Desa Nagara melalui rekening kas Desa Nagara tersebut merupakan pendapatan Desa yang sah, masuk dalam katagori pendapatan lain-lain, karena uang Rp. 530.000.000,- tersebut diterima melalui rekening kas Desa dan dalam Surat Kesepakatan tersebut mengatasmakan Pemerintah Desa Nagara;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 9. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. Angka 10. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

Halaman 77 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penggunaan uang yang sudah diterima oleh Desa bersumber dari Pendapatan Desa tidak dapat digunakan/dikeluarkan dari rek kas Desa sebelum dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA yaitu dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; atau DPPA yaitu dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa. Rencana kegiatan penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan ketentuan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 15 ayat (1) Belanja yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Pada pasal 16 ayat (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Sub bidang dijelaskan pada pasal 17 yaitu :

(1) *Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)*

huruf a dibagi dalam sub bidang:

- a. *Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;*
- b. *Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;*
- c. *Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;*
- d. *Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan*
- e. *Pertanahan.*

Halaman 78 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:*

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Kawasan permukiman;
- e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. Energi dan sumber daya mineral; dan
- h. Pariwisata;

(3) *Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:*

- a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Kebudayaan dan kegamaan;
- c. Kepemudaan dan olah raga; dan
- d. Kelembagaan masyarakat

(4) *Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:*

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian dan peternakan;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. Dukungan penanaman modal; dan
- g. Perdagangan dan perindustrian.

(5) *Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:*

- a. Penanggulangan bencana;
- b. Keadaan darurat; dan
- c. Keadaan mendesak.

- Bahwa mekanisme pengeluaran uang dari rekening Kas Desa adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 49 "RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang



digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa”.

Pada Pasal 51 :

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada pasal 53 :

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

Pada pasal 55 :

- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Bahwa pengeluaran uang dari rekening kas Desa harus sesuai dengan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa, kemudian Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP yang ditujukan kepada Kepala Desa dan sebelum disetujui oleh Kepala Desa dilakukan verifikasi oleh Sekertaris Desa, dan setelah disetujui oleh Kepala Desa kemudian Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP;

- Bahwa tidak dibenarkan Kepala Desa secara lisan memerintahkan Kaur Keuangan untuk mengeluarkan uang dari rekening Kas Desa tanpa dilengkapi dengan SPP dan tidak sesuai DPA;
- Bahwa wewenang Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Ketua BPD) adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 11B Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berwenang :

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

Halaman 81 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati kota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
- k. Mengelola biaya operasional BPD;
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan

Halaman 82 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalahgunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- Bahwa Tata Cara Penyusunan Peraturan di desa diatur dalam :
- a. Undang-undang RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - c. Peraturan Pemerintah RI No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - d. Peraturan Bupati Serang Nomor : 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa;

Halaman 83 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan terkait Pengelolaan Aset Desa adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

Sedangkan tata caranya bahwa pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Dalam pengelolaan aset salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu melakukan inventarisasi aset desa, dimana aset desa dicatatkan kedalam buku aset desa yang disampaikan kepada bupati melalui DPMD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Aset Desa yang dicatatkan dalam buku Aset Desa tanah, bangunan, jalan, peralatan mesin, dan aset lainnya;

- Bahwa berdasarkan buku aset jalan milik desa Nagara Kecamatan Kibin satu-satunya yang berlokasi di Kampung Bolang tercatat adalah pada nomor urut 19 terdapat aset jalan milik desa dengan panjang 835 M, jenis bangunan Paving Blok dalam kondisi baik yang dibangun pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan buku Aset Desa selin aset jalan dengan panjang 835 M, jenis bangunan Paving Blok dalam kondisi baik yang dibangun pada tahun 2018 Desa Nagara tidak memiliki aset lain berupa tanah yang berlokasi di Kampung Bolang;
- Bahwa DPMD Kab.Serang tidak menerima laporan dari Desa Nagara terkait adanya Pendapatan Desa Nagara sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang didapat dari Perusahaan PT.Infinity Trinita Jaya, dan tidak ada Laporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada DPMD terkait penggunaan uang tersebut serta tidak ada dokumen pencairan kas Desa Nagara Rp.530.000.000,- pada saat keluar dari rekening Kas Desa Nagara hal tersebut tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

9. **SAMUEL STEPANUS anak dari STEPANUS** .., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT.INFINITY TRINITA JAYA yang berkantor di APL Tower Lantai 15 Unit T3 Jalan Letjend S.Parman Kav.3-5 Kel. Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian PT.INFINITY TRINITA JAYA Nomor : 89 tanggal 28 November 2019 yang dicatatkan

Halaman 84 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Notaris Suprianto, SH (Jln. Banteng Betawi Ruko Palem No.01 Taman Royal Kota Tangerang);

Tugas saksi sebagai Direktur Utama PT.INFINITY TRINITI JAYA adalah mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan;

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 89 tanggal 28 November 2019 PT.INFINITY TRINITI JAYA bergerak dalam bidang Real Estate diantaranya Pengembangan perumahan dan property;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 89 tanggal 28 November 2019 kepengurusan PT.INFINITY TRINITI JAYA adalah :

1. Komisaris Utama :

Soelaeman Soemawinata;

2. Komisaris : Amos Natanael;

3. Komisaris : Vincent Yo;

4. Direktur Utama : Saksi sendiri (Samuel Stepanus);

5. Direktur : Luciana Halim;

- Bahwa PT. INFINITY TRINITI JAYA ada kegiatan di Desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang yaitu Pengembangan Perumahan Mulia Gading Kencana Khusus untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);

- Bahwa benar, dokumen yang dimiliki oleh PT. INFINITY TRINITI JAYA adalah :

a. Akta Pendirian PT. INFINITY TRINITI JAYA Nomor : 89 tanggal 28 November 2019 yang dicatatkan di Notaris Suprianto, SH (Jln. Banteng Betawi Ruko Palem No.01 Taman Royal Kota Tangerang);

b. Nomor Induk Berusaha PT. INFINITY TRINITI JAYA Nomor : 9120112142494;

c. Izin Lokasi dengan Nomor Induk Berusaha PT. INFINITY TRINITI JAYA Nomor 9120112142494

- Bahwa kegiatan PT.INFINITY TRINITI JAYA pada tahun 2021 di Desa Nagara Kec. Kibin Kab. Serang masih dalam tahap pembebasan lahan;
- Bahwa benar, PT. INFINITY TRINITI JAYA pernah memberikan kompensasi atas tanah jalan desa yang berada dalam lokasi

Halaman 85 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan tanah PT. INFINITY TRINITI JAYA kepada Desa Nagara Kec. Kibin Kab. Serang;

- Bahwa awal mula saksi mendapatkan laporan dari karyawan bagian lapangan bahwa ada pihak dari Desa Nagara yaitu SARJA (Kepala Desa) dan ATMAJA (BPD) menerangkan bahwa dalam lokasi pembebasan PT. INFINITY TRINITI JAYA terdapat jalan Desa Nagara dan meminta agar perusahaan memberikan kompensasi kepada Desa Nagara. Selanjutnya pihak perusahaan tidak langsung begitu saja mengiyakan permintaan SARJA (Kepala Desa) dan ATMAJA (BPD) Desa Nagara, namun dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak perusahaan; kemudian saksi menerima laporan dari karyawan saksi bahwa SARJA (Kepala Desa) dan ATMAJA (BPD) sudah melakukan pengukuran bahwa luasan jalan Desa tersebut adalah 5.300 M2, dan SARJA (Kepala Desa) dan ATMAJA (BPD) meminta dengan harga Rp. 100.000,-/M2 sehingga total Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh PT. INFINITY TRINITI JAYA;

Kemudian pada tanggal 26 Juni 2021 saksi menerima laporan dari ANDREANSYAH bahwa ATMAJA (BPD Desa Nagara) menghentikan kegiatan perataan tanah yang dilakukan PT. INFINITY TRINITI JAYA dengan mengirimkan video pada saat ATMAJA menghentikan kegiatan dan melakukan pengancaman bahwa kegiatan perusahaan tidak boleh berjalan bilamana belum melakukan pembayaran kompensasi;

Mengetahui hal tersebut kemudian saksi bicarakan dengan pihak perusahaan, dan dengan pertimbangan bilamana kegiatan tidak berjalan atas ancaman yang dilakukan ATMAJA (BPD) maka perusahaan akan rugi sehingga perusahaan mengiyakan permintaan SARJA (Kepala Desa) dan ATMAJA (BPD) untuk melakukan pembayaran kompensasi sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Kemudian sebelum dilakukan pembayaran SARJA (Kepala Desa) meminta agar dilakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening SARJA, namun pihak perusahaan tidak mau karena SARJA (Kepala Desa) dan ATMAJA (BPD) menerangkan bahwa tanah tersebut adalah jalan desa, dan uang kompensasinya untuk kesejahteraan masyarakat desa maka pihak perusahaan meminta ditransfer ke rekening Desa

Halaman 86 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagara, dan SARJA (Kepala Desa) dan ATMAJA (BPD) mengiyakan hal tersebut;

Kemudian pada tanggal 02 Juli 2021 dibuatkan Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Nagara dengan PT. INFINITY TRINITI JAYA yang ditandatangani oleh ATMAJA selaku Ketua BPD, SARJA selaku Kepala Desa Nagara dan saksi selaku Direktur Utama PT. INFINITY TRINITI JAYA serta dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh ATMAJA selaku Ketua BPD, SARJA selaku Kepala Desa Nagara, dikarenakan tanah tersebut klaim dikuasai oleh Desa sehingga kompensasi dilakukan dengan cara mentransfer ke Rek Kas Desa Nagara dengan maksud agar digunakan untuk kesejahteraan warga Desa Nagara, dan pada tanggal 05 Juli 2021 PT. INFINITY TRINITI JAYA mentransfer uang sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut ke Rek Kas Desa Nagara;

- Bahwa yang meminta agar PT. INFINITY TRINITI JAYA melakukan kompensasi sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah pihak dari pemerintah Desa Nagara yaitu Atmaja selaku Ketua BPD dan Sarja selaku Kepala Desa Nagara;
- Bahwa tanah seluas 5.300 M2 tersebut tidak ada pemiliknya karena dalam data di Desa Nagara tidak ada, dari daftar aset desa Nagarapun tidak ada serta data Aset Pemerintah Kabupaten pun tidak berdasarkan Surat Kepala BPKAD Kab.Serang Nomor : 032/645/BPKAD/2022 tanggal 08 April 2022 namun oleh Atmaja selaku Ketua BPD, Sarja selaku Kepala Desa Nagara diakui bahwa tanah tersebut adalah milik desa Nagara dengan menunjukkan peta tertulis Jalan Desa Nagara;
- Bahwa sebelumnya PT. INFINITY TRINITI JAYA sudah mencari tahu bahwa tanah tersebut bukan milik Pemkab Serang namun baru tanggal 07 April 2022 PT. INFINITY TRINITI JAYA memohon secara tertulis dengan surat nomor : 004/SRT-LGT/ITJ/IV/2022 ke Pemerintah Kabupaten Serang guna sebagai dokumen dan bukti di perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pemindahtanganan tanah negara dan saksi juga tidak mengetahui tanah negara seperti apa, sedangkan pemindahtanganan tanah aset desa sepengetahuan saksi dengan cara tukar menukar, namun berdasarkan data yang ada sepengetahuan saksi tanah seluas 5.300 M2 yang diakui oleh Sarja

Halaman 87 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Desa) dan Atmaja (BPD) adalah tanah jalan desa Negara bukan merupakan Tanah Aset Desa Negara;

- Bahwa tanah seluas 5.300 M2 yang perusahaan berikan kompensasi kepada Desa Negara berdasarkan peta tersebut dari ujung jalan sebelah kiri sampai dengan tengah jaringan jalan (tidak sampai ke batas jalan sebelah kanan) karena sebelah kanan jaringan tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh perusahaan adalah jalan paping blok milik desa;
- Bahwa yang membuat PT. INFINITY TRINITI JAYA memberikan uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Desa Negara atas permintaan Sarja (Kepala Desa) dan Atmaja (BPD) dan ketakutan PT. INFINITY TRINITI JAYA bila tidak melakukan pembayaran kegiatan pembangunan di lokasi tersebut dihentikan oleh Atmaja sehingga dengan terpaksa PT. INFINITY TRINITI JAYA memberikan uang kompensasi yang diminta Sarja dan Atmaja dan demi kepentingan warga desa Negara;
- Bahwa setelah PT.INFINITY TRINITI JAYA memberikan uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Desa Negara melalui transfer ke Rekening Kas Desa Negara selanjutnya saksi (PT. INFINITY TRINITI JAYA) tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa dokumen yang dimiliki PT. INFINITY TRINITI JAYA terkait kompensasi sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Desa Negara adalah :
 - a. Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Negara dengan PT. INFINITY TRINITI JAYA yang ditandatangani oleh Atmaja dan Sarja dan saksi selaku Direktur Utama PT. INFINITY TRINITI JAYA;
 - b. Kwitansi yang ditandatangani oleh Atmaja selaku Ketua BPD, Sarja selaku Kepala Desa Negara;
 - c. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Bekas jalan Nomor : 002/DS.2004/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021;
- Bahwa proses pembangunan PT. INFINITY TRINITI JAYA dalam kegiatan di Desa Negara Kec. Kibin Kab.Serang sudah sampai proses pembangunan, sudah memiliki Persetujuan Site Plan dan Persetujuan Pembangunan Gedung;

Halaman 88 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula pihak Pemerintah Desa Nagara yaitu ATMAJA dan SARJA meminta agar PT. INFINITY TRINITI JAYA memberikan kompensasi sebesar Rp. 530.000.000,- kepada Pemerintah Desa Nagara atas adanya jalan desa (yang menurut keterangan ATMAJA) yang mana jalan tersebut ada di lokasi pembangunan PT. INFINITY TRINITI JAYA, awalnya PT. INFINITY TRINITI JAYA tidak menghiraukan permintaan tersebut namun setelah adanya penghentian kegiatan pembangunan yang dilakukan ATMAJA kemudian Staf PT. INFINITY TRINITI JAYA berdiskusi membahas permintaan tersebut. Karena permintaan pihak Desa Nagara adalah kompensasi sehingga PT. INFINITY TRINITI JAYA memberikan kompensasi tersebut karena bilamana memang terdapat jalan Desa yang mungkin dahulu untuk aktifitas warga sekitar maka dengan adanya pembangunan yang dilakukan PT. INFINITY TRINITI JAYA warga sementara tidak akan lagi melintasi/menggunakan jalan tersebut walaupun PT. INFINITY TRINITI JAYA akan tetap memberikan akses jalan setelah pembangunan selesai, karena hal tersebut sehingga PT. INFINITY TRINITI JAYA mengiyakan permintaan kompensasi dari pihak pemerintah Desa Nagara dan berharap uang kompensasi tersebut digunakan untuk kesejahteraan warga Desa Nagara, dan kegiatan pembangunan PT. INFINITY TRINITI JAYA tetap berjalan.
- Bahwa PT. INFINITY TRINITI JAYA memberikan kompensasi sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pemerintah Desa Nagara untuk kesejahteraan warga yang mungkin dahulu menggunakan jalan tersebut sehingga sementara tidak akan lagi menggunakan jalan tersebut setelah adanya pembangunan yang dilakukan PT. INFINITY TRINITI JAYA, dan karena keterpaksaan akibat dihentikannya proyek pembangunan yang dilakukan perusahaan serta berharap uang kompensasi tersebut digunakan untuk kesejahteraan warga, PT. INFINITY TRINITI JAYA memberikan kompensasi bukan untuk mendapatkan tanah jalan desa tersebut dan bukan untuk mendapatkan dokumen Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Nagara dengan PT. INFINITY TRINITI JAYA, Kwitansi dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Bekas Jalan, karena tanpa adanya dokumen tersebut PT. INFINITY TRINITI JAYA dapat langsung mendaftarkan/mengajukan hak atas tanah tersebut.

Halaman 89 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) video berdurasi 59 detik, 2 menit 13 detik, 35 detik, 46 detik adalah video yang saksi terima dari karyawan saksi yang berisi pada saat Atmaja melakukan pemasangan patok jalan desa, memberhentikan kegiatan perataan tanah yang dilakukan perusahaan dan meminta perusahaan agar segera melakukan pembayaran kompensasi;
- Bahwa awal-awal laporan dari Pak Andreas hanya dari telpon-telpon saja, dan laporan terakhir dari Andreas adalah adalah kriman Video berupa pematokan-pematokan yang dilakukan oleh Atmaja (BPD);
- Bahwa benar, saksi diyakinkan dengan peta yang diperlihatkan oleh Desa bahwa ada jalan desa yang menjadi Aset Desa Nagara didalam pembangunan pembangunan perumahan yang sedang dilaksanakan oleh PT.Infinity Trinita Jaya di Desa Nagara;
- Bahwa kompensasi tersebut diberikan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Nagara, sehingga PT.Infinity Trinita Jaya mentransfernya ke rekening Kas Desa Nagara dan PT. Infinity Trinita Jaya tidak mau transfer ke rekening pribadi baik itu rekening Kepala Desa (Sarja) ataupun rekening Atmaja (BPD);
- Bahwa setelah ada laporan video tersebut, saksi diinformasikan ada pihak dari desa yang melakukan pematokan-pematokan tanah sehingga perataan tanah tidak bisa dilaksanakan, pihak desa mengklaim ada tanah asset desa;
- Bahwa saksi juga harus bertanggungjawab kepada pemegang saham, karena ada demo sehingga kami PT.Infinity Trinita Jaya dengan terpaksa memberikan kompensasi dan saksi diyakinkan pula oleh peta yang tertulis ada jalan asset desa, sehingga PT.Infinity Trinita Jaya mau membayar kompensasi kepada desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang;
- Bahwa pihak desa telah melakukan pengukuran seluas 5.300 M2 dimana harga per meternya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya seluruhnya sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya transfer tidak ke rekening desa nagara melainkan ke rekening pribadi (Sarja atau Atmaja) tapi pihak PT.Infinity Trinita Jaya maunya ke rekening desa Nagara karena untuk kepentingan warga Desa Nagara;

Halaman 90 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu lampiran Perdes No.04/2021 tanggal 01 Maret 2021 diperlihatkan kepada saksi oleh pihak Desa Nagara;
- Bahwa benar, PT.Infinity Trinita Jaya mentransfer rekening Desa tanggal 05 Juli 2021 untuk kesejahteraan masyarakat desa Nagara dan nomor rekening desa diberikan oleh Sarja atau Atmaja saksi lupa;
- Bahwa dibuat kwitansi tertanggal 02 Juli 2021 dan Nota Kesepahaman diparaf oleh saksi dan terakhir ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar, Nota Kesepahaman tersebut, pak Sarja dan pak Atmaja sudah ditandatangani terlebih dahulu sedangkan saksi tanda tangan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu bukan aset desa, ketika PT.Infinity Trinita Jaya buat surat ke Pemda pada tanggal 08 April 2022 mengetahui tanah itu bukan aset Desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang;
- Bahwa tanah itu dibeli oleh PT.Infinity Trinita Jaya dari pemilik awal sejak tahun 1993;
- Bahwa didalam sertifikat lama ada sedikit jalan yang tidak bertuan, dulunya ada sebagian tanah milik orang yang dikasihkan kepada desa Nagara;
- Bahwa PT. Infinity Trinita Jaya mengetahui tanah bukan itu bukan Asset pada bulan April 2022, tapi PT.Infinity Trinita Jaya memberikan uang kompensasinya pada tanggal 05 Juli 2021 karena dipaksakan untuk membayar karena tanah itu adalah tanah aset desa dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang;
- Bahwa tanah itu dibeli dari pemilik lama yaitu ibu Susilawati Then, dan ada beberapa orang lainnya dan hamparan tanah yang dibeli seluas 25 hektare;
- Bahwa tujuan memberikan kompensasi adalah agar proyek agar tetap berjalan dan dengan ada ancaman, dan pematokan yang dilakukan sehingga dengan terpaksa memberikan uang kepada Desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT.Infinity Trinita Jaya kepada desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang bukan CSR;
- Bahwa yang membuat Nota Kesepahaman antara Desa Nagara dengan PT.Infinity Trinita Jaya adalah pihak dari desa;

Halaman 91 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan hampir semua tidak benar, dan saksi tetap pada keterangannya;

10. **SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang sesuai dengan SK Bupati Nomor : 141.1/Kep.646-Huk/2015, tanggal 13 Agustus 2015 Kepala Desa Nagara periode 2015 s/d 2021;
- Bahwa Perangkat Desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang pada tahun 2021 yaitu :
 - a. Kepala Desa saksi sendiri kemudian digantikan Pjs H. Markus;
 - b. Sekertaris Desa SAIR;
 - c. Kaur TU SUHENDI;
 - d. Kaur Perencanaan JANTA;
 - e. Kasi Pemerintahan SUKRI;
 - f. Kasi Kesejahteraan SARMAN;
 - g. Kaur Keuangan TATANG;
- Bahwa anggota BPD Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang pada tahun 2021 yaitu :
 - a. Sdr. ATMAJA.
 - b. Sdr. PURNAMA.
 - c. Sdr. SIMAN SAID.
 - d. Sdr. TATANG EFENDI.
 - e. Sdr. DULMALIK.
 - f. Sdr. DANU.
 - g. Sdr. ABAS.
 - h. Sdr. ASEP SUPRIA BANJA.
 - i. Sdri. SITI MARYATI.
- Bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Nagara menerima Penghasilan tetap (Siltap) sebesar Rp. 2.427.000,- dan Tunjangan sebesar Rp. 773.000,- serta bantuan keuangan dari Kabupaten Serang sebesar Rp. 500.000,- dengan total yang Terdakwa terima adalah Rp. 3.700.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang;

Halaman 92 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 pemerintah Desa Nagara menerima Pendapatan Desa sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) bersumber dari kompensasi yang diberikan oleh PT. Infinity Trinita Jaya;
- Bahwa awal mula saksi sebagai Kepala Desa Nagara sekira pada tahun 2020 mengetahui bahwa adanya kegiatan pembebasan lahan di Desa Nagara oleh PT. Infinity Trinita Jaya yang merupakan pengembang perumahan yang akan membangun perumahan di daerah Desa Nagara Kec.Kibin Kab.Serang;

Kemudian saksi dan Ketua BPD (ATMAJA) memikirkan gimana caranya mendapatkan bantuan atau pemasukan dari Perusahaan PT. Infinity Trinita yang melakukan kegiatan di wilayah Desa Nagara tersebut, dan terlintas sepengetahuan saksi di lokasi plotingan sebagaimana ijin lokasi PT. Infinity Trinita Jaya tepatnya di Blok Menteng terdapat tanah bekas jalan, kemudian saksi membicarakan hal tersebut dengan Ketua BPD (ATMAJA) dan beberapa waktu kemudian saksi menemui pihak PT. Infinity Trinita Jaya membicarakan perihal adanya tanah bekas jalan yang masuk dalam plotingan pembebasan PT. Infinity Trinita Jaya.

Dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan bahwa ada tanah bekas jalan yang terkena pembebasan, dan pihak dari PT. Infinity Trinita Jaya menyampaikan bagaimana enaknya (kalau memang benar akan diganti/dikasih kompensasi), yang saksi ajukan kepada PT. Infinity Trinita Jaya adalah jalan dengan panjang \pm 700 M kemudian perihal pengukuran dan kesepakatan luasan yang lebih mengetahui ATMAJA (Ketua BPD).

Kemudian terjadi kesepakatan bahwa luasan tanah yang akan diberikan kompensasi oleh PT. Infinity Trinita Jaya seluas 5.300 M².

Beberapa waktu kemudian pada saat saksi melaksanakan cuti untuk pencalonan Kepala Desa periode berikutnya ada pertemuan saksi dengan pihak PT. Infinity Trinita Jaya dalam pembahasan tersebut perihal tata cara pemberian uang kompensasi, sehingga disepakati uang kompensasi tersebut di transfer ke rekening kas Desa Nagara.

Kemudian saksi menghubungi Pak Andreas dari pihak dari PT. Infinity Trinita Jaya memberitahukan bahwa uang kompensasi dapat di transfer ke rekening kas Desa Nagara berikut saksi sebutkan nomor rekening Kas Desa Nagara yaitu 0064678116001.

Halaman 93 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 02 Juli 2021 terjadi Kesepakatan dan dibuatkan dokumen kesepakatan perihal pemberian kompensasi tersebut, dan pada tanggal 05 Juli 2021 saksi dihubungi oleh pihak PT. Infinity Trinita Jaya memberitahukan bahwa uang kompensasi sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) sudah ditransfer ke rekening kas Desa Nagara kemudian saksi memastikan ke TATANG (Selaku Kaur Keuangan) dan benar uang tersebut sudah masuk ke rekening Kas Desa, kemudian saksi memerintahkan secara lisan kepada TATANG agar uang tersebut ditransfer ke rekening ATMAJA (Ketua BPD) sebesar Rp. 230.000.000,- dan kepada Ajat Sudrajat sebesar Rp. 300.000.000,-.

Kemudian saksi memberitahukan ATMAJA bahwa uang sebesar Rp. 230.000.000,- sudah masuk ke rekening dan agar digunakan sebagaimana yang sudah direncanakan, sedangkan uang Rp. 300.000.000,- yang ditransfer ke rekening Ajat Sudrajat keesokan harinya saksi ambil dari Ajat Sudrajat secara tunai seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- dan saksi gunakan untuk kegiatan sosial di Desa Nagara, sedangkan uang sebesar Rp. 230.000.000,- yang ada di rekening ATMAJA sebesar Rp. 10.000.000,- ditransfer ke rekening BCA saksi dan sebesar Rp. 30.000.000,- saksi ambil secara tunai dari ATMAJA sehingga saksi menerima uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

- Bahwa kenapa uang dari Kas Desa Nagara sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak ditransfer ke rekening saksi, karena rekening saksi dipegang oleh isteri, sehingga saksi meminta untuk ditransfer ke rekening Ajat Sudrajat;
- Bahwa yang menentukan uang kompensasi sejumlah Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang menentukan adalah bukan dari pihak desa Nagara;
- Bahwa yang membuat perincian penggunaan dalam Lampiran Perdes No.04 Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 adalah saksi berdasarkan corat-coretan yang dibuat oleh saksi sendiri;
- Bahwa yang membuat Perdes No.04 Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 adalah Tatang Kaur Keuangan atas perintah dari saksi sendiri;

Halaman 94 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdes No.04 Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 dibuat setelah uang diterima dari PT.Infinty Trinita Jaya sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dibuatnya Perdes No.04 Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 adalah untuk jaga-jaga bila ada pemeriksaan;
- Bahwa uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang sudah masuk ke rekening Kas Desa Nagara yang memberitahu adalah Pak Andreas selaku Manager PT.Infinity Trinita Jaya;
- Bahwa yang mengusulkan untuk diberikan kompensasi ke desa Nagara adalah Pak Andreas dari PT.Infinity Trinita Jaya,
- Bahwa saksi membenarkan dokumen terkait kegiatan kompensasi tersebut yang diperlihatkan didepan persidangan diantaranya :
 - a. 1 (satu) bundel Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Nagara dengan PT. INFINITY TRINITA JAYA tertanggal 02 Juli 2021.
 - b. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 berikut lampirannya.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi kompensasi tanah/jalan desa Kp. Bolang, tanggal 02 Juli 2021.
- Bahwa kegiatan kompensasi tersebut dibuatkan dasar pelaksanaan yaitu Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021;
- Bahwa Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021, tersebut dibuat setelah uang kompensasi masuk ke rekening kas Desa Nagara dan setelah uang habis digunakan.

Halaman 95 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan rencana perihal uang kompensasi tersebut hanya obrolan secara lisan dengan Ketua BPD dan Kaur Keuangan sehingga peraturan tersebut sebenarnya dibuat tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa penandatanganan Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) tersebut tidak asli dan scanan.
- Bahwa Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 tersebut dibuat untuk pegangan di desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang;
- Bahwa yang mempunyai ide dibuatkannya Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah ATMAJA (Ketua BPD).
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal 1 (satu) lembar peta blok 001 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang terdapat keterangan tulisan "Jalan Aset Desa Nagara", namun yang saksi ketahui adalah peta blok 001 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang ada di berkas Kantor Desa tanpa terdapat keterangan tulisan "Jalan Aset Desa Nagara",.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat 1 (satu) lembar peta blok 001 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang terdapat keterangan tulisan "Jalan Aset Desa Nagara" tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi meminta uang kompensasi ke PT. Infinity Trinita Jaya tersebut untuk mendapatkan pemasukan ke Desa Nagara atas adanya kegiatan PT. Infinity Trinita Jaya di wilayah Desa Nagara, karena pada saat terjadinya pandemi ada beberapa kegiatan Desa Nagara yang tidak didukung anggaran karena tidak mencukupi, seperti beberapa warga terdampak pandemi yang tidak mendapatkan bantuan;
- Bahwa tidak dibuatkan Perdes APBDes sebelum penggunaan uang pendapatan Desa Nagara sebesar Rp. 530.000.000,- dari hasil kompensasi PT. Infinity Trinita Jaya tersebut;

Halaman 96 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibuatkan Perdes APBDes terlebih dahulu sebelum penggunaan uang pendapatan Desa Nagara sebesar Rp. 530.000.000,- dari hasil kompensasi PT. Infinity Trinita Jaya tersebut karena saksi tidak mengetahui dan saksi berpendapat akan dibuatkan pertanggungjawaban dikemudian hari setelah uang tersebut digunakan.
- Bahwa saksi tidak berupaya untuk menanyakan bagaimana Tata Cara penggunaan uang pendapatan Desa Nagara sebesar Rp. 530.000.000,- tersebut ke ke pihak Kecamatan atau Kabupaten (DPMD);
- Bahwa awal mula sebelum uang kompensasi tersebut diberikan kepada Desa Nagara saksi menerangkan kepada ATMAJA bahwa saksi membutuhkan sebesar Rp. 300.000.000,- untuk saksi kelola dalam kegiatan saksi, sedangkan sisanya agar ATMAJA kelola untuk kegiatan Desa Nagara, sehingga saksi menyuruh TATANG (Kaur Keuangan) mentransfer uang ke ATMAJA (Ketua BPD) sebesar Rp. 230.000.000,- sedangkan sebesar Rp. 300.000.000,- yang ke rekening AJAT SUDRAJAT sebelumnya saksi sudah menghubungi Ajat Sudrajat memberitahukan bahwa saksi akan menitip transfer ke rekening Ajat Sudrajat, sehingga setelah uang tersebut diterima di rekening Ajat Sudrajat uang tersebut saksi ambil dari Ajat Sudrajat secara tunai dan hanya sebatas saksi nitip transfer karena rekening saksi dipegang oleh istri saksi;
- Bahwa Ajat Sudrajat merupakan rekan/teman saksi bukan staf Desa Nagara yang rekeningnya hanya saksi pinjam untuk menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,-, dan dapat saksi pastikan bahwa Ajat Sudrajat tidak menikmati uang sebesar Rp. 300.000.000,- karena seluruhnya sudah saksi ambil secara tunai;
- Bahwa tidak dibuatkan dokumen pencairan (SPM, SPP/dokumen lainnya) terkait pengeluaran uang sebesar Rp. 530.000.000,- dari rekening kas Desa Nagara tersebut, dan dilakukan hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan atas perintah lisan saksi.
- Bahwa uang sebesar Total Rp. 340.000.000,- yang saksi terima dari uang kompensasi sebesar Rp. 530.000.000,- tersebut saksi gunakan untuk kegiatan sosial diwilayah Desa Nagara seperti :
 - a. Dibelikan sarung yang kemudian diberikan kepada warga.
 - b. Diberikan secara tunai kepada warga untuk THR.
 - c. Sumbangan untuk mushola.

Halaman 97 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dan kegiatan sosial yang lainnya.

- Bahwa saksi gunakan untuk kegiatan sosial karena pada tahun 2021 adalah masa pandemi dan warga Nagara banyak yang meminta bantuan kepada saksi sehingga uang tersebut saksi gunakan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa uang sebesar total Rp. 340.000.000,- yang saksi terima dari uang kompensasi sebesar Rp. 530.000.000,- tersebut saksi gunakan untuk kegiatan sosial tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dengan ketentuan melainkan hanya rincian penggunaan yang terlampir pada Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 yaitu :

N O	KEGIATAN	BELANJA
1.	Bantuan bahan material perum BNL Blok D	2.400.000
2.	Bantuan kegiatan lomba mancing	1.500.000
3.	Bantuan santunan sarung BHS tokoh masyarakat se desa nagara	16.000.000
4.	Bantuan majelis muawanaah	3.500.000
5.	Santunan anak yatim	10.000.000
6.	Bantuan kegiatan keagamaan Kp. Gedong	3.000.000
7.	Bantuan TPU Kp. Cikangkung	3.000.000
8.	Bantuan ibu-ibu pengajian Kp. Cikangkung kegiatan ziarah keliling	4.000.000
9.	Bantuan musholah Kp. Patapan	1.000.000
10.	Bantuan pemuda Kp. Sindang pembelian seragam olahraga	2.100.000
11.	Bantuan rehap maka kremat Kp. Kramat	1.000.000
12.	Bantuan pembangunan makam kramat Kp. Pulo	20.000.000
13.	Bantuan pembangunan mushola Al- ikhlas	35.000.000
14.	Bantuan pondok pesantren Al-ikhlas	5.000.000
15.	Bantuan mushola Kp. Pelawad	3.400.000
16.	Bantuan ibu-ibu Kp. Bolang	1.000.000
17.	Bantuan korban kebakaran rumah	2.500.000
18.	Bantuan oprasi linmas BPK Ranim	5.000.000
19.	Bantuan oprasi linmas BPK Mustofa	2.500.000
20.	Bantuan santunan pemakaman Almrh	2.000.000

Halaman 98 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



	Ibu Sapariah	
21.	Bantuan santunan pemakaman Alm Bpk Lamhari penghulu Desa Nagara	1.000.000
22.	Bantuan kegiatan keagamaan sewa tenda	7.000.000
23.	Bantuan santunan korban bencana banjir	3.000.000
24.	Bantuan santunan sarung bagi masyarakat 1500x60.000	90.000.000
25.	Pembangunan ruangan posyandu, mushola dan dapur kantor desa	89.000.000
26.	Gotong royong kebersihan kantor desa	5.000.000
27.	Sewa alat berat perataan tanah kas desa sebelah kantor desa	25.000.000
28.	Bantuan mushola dan masjid se desa nagara	15.000.000
29.	Tambahan tunjangan BPD	3.600.000
30.	Tambahan tunjangan perangkat desa	9.000.000
31.	Tunjangan linmas	2.500.000
32.	Seragam linmas dan atribut	6.000.000
33.	Santunan tokoh pemuda dan masyarakat	5.000.000
34.	Pengadaan alat dan bahan kegiatan siskamling/poskamling se desa nagara	55.000.000
35.	Bantuan pembangunan musholah Blok E BNL	50.000.000
36.	Bantuan pembangunan majlis ta lim dan MCK Abulbasyar	40.000.000
TOTAL		530.000.00 0

- Bahwa kegiatan tersebut masuk dalam sub bidang sosial, dan sedangkan untuk pendapatan lain-lain saksi tidak mengetahui penggunaannya;
- Bahwa masa jabatan saksi sebagai Kepala Desa Nagara berakhir pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 sebelum masa jabatan saksi sebagai Kepala Desa Nagara berakhir, saksi mencalonkan diri kembali sebagai kepala Desa Nagara periode berikutnya;
- Bahwa dari uang yang diterima oleh ATMAJA, ATMAJA secara lisan pernah menyampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut ada

Halaman 99 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh ATMAJA untuk pelunasan mobil miliknya namun jumlah pastinya saksi tidak mengetahui, dan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa benar, ATMAJA memiliki kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna merah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penghentian kegiatan perataan tanah yang dilakukan oleh PT.Infinity Trinita Jaya tersebut karena sebelumnya ATMAJA meminta izin kepada saksi akan berupaya agar PT. Infinity Trinita Jaya segera melakukan pembayaran kompensasi tersebut dan ATMAJA melakukan peristiwa penghentian kegiatan perataan tanah yang dilakukan PT. Infinity Trinita Jaya tersebut.
- Bahwa pada tahun 2021 yang mana kondisi pandemi sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak didukung dengan Anggaran APBN dan APBD sehingga saksi memikirkan bagaimana caranya meminta bantuan/uang kepada PT. Infinity Trinita Jaya yang kebetulan memiliki kegiatan pembangunan di wilayah Desa Nagara, sehingga dengan alasan menggunakan jalan bekas Desa tersebut agar perusahaan memberikan uang kepada pemerintah Desa Nagara.
- Bahwa saksi tidak memiliki niatan untuk menjual tanah bekas jalan Desa kepada PT. Infinity Trinita Jaya, kronologis tersebut dibuat dengan maksud agar PT. Infinity Trinita Jaya mau memberikan uang kepada pemerintah Desa Nagara.
- Bahwa tanah bekas jalan desa tersebut sudah dibebaskan/dibeli oleh PT. GAJAH TUNGGAH sekira pada tahun 1991-1992 sehingga saksi tidak ada niatan untuk menjualnya dan sudah diratakan oleh PT. GAJAH TUNGGAH sehingga tidak lagi berbentuk jalan.
- Bahwa pendapatan Desa Nagara sebesar Rp. 530.000.000,- tersebut tidak dilaporkan kepada pihak Kecamatan atau Bupati Serang melalui DPMD Kabupaten Serang
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli **ATI MULYATI, SE** yang disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa sertifikat keahlian yang dimiliki adalah sesuai dengan Sertifikat Auditor Ahli Pertama No. SERT-11826/JFA-AI/03/ XI/2015, 13 Februari

Halaman 100 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Serifikat Auditor Ahli Muda No. SERT-14631/JFA-KT/03/IV/2022, 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- Bahwa Pengertian Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa Kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force-majeure). Mengacu Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 101 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 12 Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 72 Pendapatan desa bersumber dari :
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 11 ayat 2 Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan asli Desa;
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 angka 5 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pada Pasal 1 angka 20 Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- Bahwa Sasaran, Ruang Lingkup, Tanggungjawab Auditor dan Standar Audit adalah :
 - b) Sasaran Audit

Halaman 102 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menghitung besarnya Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat adanya Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penerimaan kompensasi jalan yang dipergunakan warga di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021.

c) Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit adalah atas proses terjadinya Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penerimaan kompensasi jalan yang dipergunakan warga di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021.

d) Tanggung Jawab Audit

Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada simpulan pendapat berdasarkan hasil audit atas kasus tersebut berdasarkan bukti-bukti yang cukup yang diperoleh dari/melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Serang.

Data/dokumen/bukti yang diperoleh dari/melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Serang telah relevan, kompeten, dan cukup sebagai dasar yang memadai untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Konstruksi hukum atas kasus tersebut disusun dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Serang.

e) Standar Audit

Dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ini mengacu pada standar audit pada Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

- Bahwa Prosedur dan hambatan penugasan ahli adalah sebagai berikut :

a) Prosedur penugasan

Prosedur penugasan yang dilakukan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah:

- Melakukan ekspose awal dengan pihak Penyidik.
- Mendapatkan bukti-bukti yang telah diperoleh Penyidik dan meminta tambahan bukti-bukti yang belum diperoleh melalui Penyidik.
- Melakukan revidu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh melalui Penyidik.

Halaman 103 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan peninjauan lapangan bersama Penyidik.
- Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait bersama Penyidik.
- Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
- Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit.
- Membuat laporan hasil audit terkait dengan penyimpangan yang terjadi, dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat penyimpangan tersebut.

b) Hambatan penugasan

Tidak terdapat hambatan dalam penugasan ini yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan kerugian keuangan negara.

- Bahwa Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan yaitu Menghitung selisih antara jumlah pendapatan desa atas penerimaan kompensasi jalan yang dipergunakan warga dari PT. Infinity Trinita Jaya dengan Jumlah Pendapatan di Rekening Kas Desa Nagara yang Tidak Dianggarkan dan Tidak Ditetapkan Penggunaannya pada APBDes Tahun 2021.
- Bahwa Dasar hukum dalam kegiatan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
 - c. Peraturan Bupati Serang Nomor 105 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang.

Jenis penyimpangan yang terjadi adalah penerimaan kompensasi jalan yang tidak dianggarkan dan tidak ditetapkan sebagai pendapatan desa dalam APBDes di Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara atas penerimaan kompensasi jalan yang dipergunakan warga pada Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang seharusnya

Halaman 104 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dan ditetapkan untuk dilaksanakan pada APBDes Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Ahli mengaudit berdasarkan dokumen-dokumen dari Penyidik;
- Bahwa Ahli berpendapat sumbangan dari PT.Infinity Trinita Jaya sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) masuk katagori Pendapatan Lain Desa;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Permendagri Nomor : 20 tahun 2020 pada Pasal 11 ayat 2 Pendapatan Desa Terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Transfer
 - c. Pendapatan lain;
- Bahwa Ahli berpendapat uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Kas Desa Nagara masuk katagori pendapatan lain desa yang sah dimana uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) termasuk bantuan dari perusahaan yang berlokasi didesa;
- Bahwa Ahli berpendapat uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) masuk pendapatan lain yang sah karena sudah Perdes No.04 Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 sudah ditandatangani oleh Kepala Desa serta ada cap dan stempelnya sehingga uang yang masuk ke kas desa Nagara dianggap sah;
- Bahwa Ahli berpendapat kalau ada sumbangan uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kas Desa Nagara seharusnya dimasukan ke APBDes terus dibuatkan Perdesnya;
- Bahwa Ahli berpendapat uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tidak dimasukan kedalam APBDes karena setelah ditransfer oleh PT.Infinity Trinita Jaya uang tersebut langsung ditarik pada hari itu dimana uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Atmaja dan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Ajat Sudrajat;
- Bahwa Ahli berpendapat proses penarikan uang dari rekening Kas Desa Nagara tidak sah dan tidak melalui mekanisme atau tata cara yang benar;
- Bahwa Ahli menerangkan tanah tersebut bukan merupakan aset desa berdasarkan Surat dari BPKAD Kab.Serang;

Halaman 105 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Perdes No.04 Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 dibuat setelah uang tersebut habis dipergunakan;
- Bahwa Ahli menerangkan Laporan Pertanggungjawaban terhadap uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tidak dibuat, bentuk fisiknya juga tidak ada yang ada hanya perincian penggunaan uangnya saja sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Ahli menerangkan tanah tersebut bukan Asset berdasarkan surat dari BPKAD Kab.Serang dan tanah tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) masuk kategori pendapatan desa;
- Bahwa Ahli menerangkan semua asset desa harus terdapat di asset Desa,
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pendapatan diterima oleh desa apabila semua transaksi dilakukan secara sah, dan semua pendapatan desa harus di Perdeskan;
- Bahwa Ahli menerangkan Pendapatan Desa kalau tidak di Perdeskan itu adalah merupakan kesalahan;
- Bahwa Ahli menerangkan diperbolehkan suatu perusahaan langsung mentransfer ke rekening kas desa;
- Bahwa Ahli menerangkan akses jalan desa tersebut masuk kedalam tanah negara;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut Perdes Nomor : 04 Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 sudah sah karena sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta sudah dicap serta distempel itu merupakan produk hukum yang sudah formil dan sudah jadi;
- Bahwa Ahli menerangkan Tanah Negara tidak bisa diperjualbelikan hanya bisa dioperasikan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan dokumen yang didapat BAP Ahli bahwa Pelepasan hak tersebut tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa Ahli menerangkan uang yang masuk dari Perusahaan termasuk Bantuan atau sumbangan dari perusahaan yang ada di lokasi desa;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak melihat dan tidak dipakai dokumen 1 (satu) bundel Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Nagara dengan PT. INFINITY TRINITY JAYA tertanggal 02 Juli 2021;

Halaman 106 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan sebagian tidak benar, terkait dengan kesepakatan itu merupakan kompensasi, dan ukuran 5300 M2 kurang dari PT.Infinity Trinita Jaya; luas sebenarnya adalah 1.400 M2 dan Ahli tetap pada pendapatnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut : Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dari Inspektorat Kabupaten Serang Nomor : 700/004/Inspektorat/Pem/2023 Tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
- Bahwa anggota BPD Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang pada tahun 2020 sampai dengan sekarang yaitu :
 - a. Sdr. Terdakwa sendiri (ATMAJA).
 - b. Sdr. PURNAMA.
 - c. Sdr. SIMAN SAID.
 - d. Sdr. TATANG EFENDI.
 - e. Sdr. DULMALIK.
 - f. Sdr. DANU.
 - g. Sdr. ABAS.
 - h. Sdr. ASEP SUPRIA BANJA.
 - i. Sdri. SITI MARYATI.
- Bahwa Terdakwa ditunjuk secara lisan oleh anggota BPN yang untuk menjadi Ketua BPD di Desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang;
- Bahwa Perangkat Desa Nagara pada tahun 2021 yaitu :
 - a. Kepala Desa Sarja Kusuma Atmaja kemudian digantikan Pjs H. Markus.
 - b. Sekertaris Desa SAIR.
 - c. Kaur TU SUHENDI.
 - d. Kaur Perencanaan JANTA.
 - e. Kasi Pemerintahan SUKRI.
 - f. Kasi Kesejahteraan SARMAN.

Halaman 107 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kaur Keuangan TATANG.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai BPD adalah :
 1. menggali aspirasi masyarakat;
 2. menampung aspirasi masyarakat;
 3. mengelola aspirasi masyarakat;
 4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
 6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
 7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
 13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
 - Bahwa kegiatan kompensasi tanah jalan di Desa Nagara pada tahun 2021, dan kegiatan tersebut adalah kegiatan pemberian kompensasi tanah yang tidak bertujuan yang mana lokasi tanah tersebut berada di Desa Nagara;
 - Bahwa Tanah tak bertujuan yang saksi maksud tersebut adalah milik Ibu SUSILAWATI THEIN, yang berlokasi di Blok 001 nama lain yaitu Blok ENGAN/MENTENG di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan luasan ± 5.300 M2;
 - Bahwa dahulu tanah tersebut merupakan tanah bekas rel kereta yang kemudian menjadi jalan setapak;
 - Bahwa tanah jalan seluas + 5300 M2 tersebut tidak tercatat dalam aset Desa Nagara;
 - Bahwa tanah jalan seluas ± 5300 M2 tersebut sesuai dengan data di Desa Nagara tidak tercatat pemiliknya dan dalam buku pajak pun tidak ada pemiliknya;

Halaman 108 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar peta blok 001 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang terdapat keterangan tulisan “Jalan Aset Desa Nagara” tersebut terdapat jaringan jalan dan jalan tersebut adalah tanah seluas ± 5300 M2 yang oleh perusahaan diberikan kompensasi kepada Desa Nagara;
- Bahwa 1 (satu) lembar peta blok 001 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang terdapat keterangan tulisan “Jalan Aset Desa Nagara” tersebut Terdakwa yang membuat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat 1 (satu) lembar peta blok 001 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang terdapat keterangan tulisan “Jalan Aset Desa Nagara” tersebut adalah untuk di perlihatkan kepada perusahaan dan meyakinkan perusahaan PT.Infinity Trinita Jaya bahwa dalam wilayah pembebasan lahan perusahaan terdapat jaringan jalan dan agar Perusahaan PT.Infinity Trinita Jaya mau memberikan kompensasi kepada Desa Nagara, bahwa benar diwilayah tersebut ada Jalan Aset Desa Nagara;
- Bahwa peta blok 001 yang Terdakwa ambil di desa dan terdapat tulisan Jalan Aset Desa Nagara adalah Terdakwa yang membuat, untuk meyakinkan PT.Infinity Trinita Jaya;
- Bahwa tanah jalan seluas ± 5300 M2 di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tersebut yang diberikan kompensasi oleh PT. Infinity Trinita Jaya yang merupakan pengembang perumahan diwilayah tersebut;
- Bahwa tanah jalan seluas ± 5300 M2 di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang tersebut mendapatkan ganti rugi dari PT. Infinity Trinita Jaya dengan harga Rp.100.000,-/M2 dengan total harga Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mula sekira pada tahun 2019 Terdakwa sebagai Ketua BPD (dipilih secara lisan oleh anggota BPD yang lain) mengetahui adanya kegiatan perataan lahan untuk perumahan yang dilakukan oleh PT. Infinity Trinita Jaya, kemudian Terdakwa dengan Pak SARJA (Kepala Desa Nagara) berdiskusi adanya kegiatan perusahaan PT. Infinity Trinita Jaya di wilayah Desa Nagara namun tidak ada kontribusi ke Desa Nagara, kemudian setelah Terdakwa lakukan analisa sesuai dengan gambar peta dalam lokasi perataan tersebut terdapat jaringan jalan Desa di Kampung Bojong, kemudian Terdakwa menemui orang lapangan kegiatan perataan

Halaman 109 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bernama Andre dan menjelaskan bahwa dilokasi tersebut terdapat jalan desa Nagara, agar perusahaan memberikan kompensasi kepada Desa Nagara bilamana akan meratakan jalan tersebut, kemudian Sdr. Andre berkomunikasi dengan atasannya.

Terdakwa kemudian mendatangi kegiatan tersebut dan melakukan Protes kepada karyawan lapangan PT. infinity Trinita Jaya untuk tidak melanjutkan/menghentikan kegiatan tersebut.

Kemudian setelah Terdakwa akan menghentikan kegiatan tersebut kemudian beberapa minggu kemudian terjadi pertemuan kembali Terdakwa dengan Andreas dan menindaklanjuti permintaan kompensasi tersebut, dan pihak perusahaan meminta agar saksi melakukan pengukuran dan disepakati dengan luasan 5.300 M² dengan harga Rp. 100.000,-/M².

Kemudian setelah adanya kesepakatan pemberian kompensasi tersebut di berikan melalui transfer ke Rek Kas Desa Nagara dengan Bank BJB No Rekening 0064678116001 dan pihak perusahaan melakukan pembayaran pada tanggal 05 Juli 2021 uang sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa masalah ukuran tanah desa 5300 M² tersebut yang mengukur adalah pihak BPN bersama dengan desa;
- Bahwa masalah Nota Kesepahaman Terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa disitu sudah ada Pak Andreas, dan Surat Kesepakatan/Kesepahaman sudah ada dan sudah jadi dan pak Sarja selaku Kades Nagara juga mengetahui itu hal tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta kompensasi kepada PT. Infinity Trinita Jaya untuk kepentingan masyarakat Desa Nagara yang mana hasil uang dari kompensasi tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Nagara;
- Bahwa awalnya PT. Infinity Trinita Jaya mencari lahan untuk membangun Perumahan di Desa Nagara Kec. Kibin, pada waktu itu PT. Infinity Trinita Jaya membeli dari PT. Gajah Tunggal yang sudah bersertifikat dimana kepemilikan awal dari ibu Susilawati Thein;
- Bahwa pada saat Terdakwa ke lapangan Terdakwa selalu minta ijin ke pak Sarja (Kades Nagara), untuk menyelesaikan tanah bekas jalan desa tersebut, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan pak Andreas dan

Halaman 110 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



pada waktu itu pak Andreas memvideo pada saat Terdakwa ke lapangan;
kurang lebih berjumlah 3 (tiga) video;

- Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan kompensasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Nagara dan dibuatkan Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nagara;
- Bahwa karena adanya kompensasi tersebut sehingga penyusunan Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 tersebut dibuat terburu-buru dan tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa tahapan-tahapan pembuatan Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 tidak dilakukan dan langsung jadi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa yang membuat Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 tersebut, yang lebih mengetahui adalah Pak SARJA (Kepala Desa Nagara);
- Bahwa penandatanganan dalam 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 tersebut tidak asli atau dan merupakan tandatangan scan.
- Bahwa sehingga PT. Infiniti Trinita Jaya mau memberikan kompensasi tersebut setelah karyawan lapangan memvideokan Terdakwa pada saat menyatakan bahwa akan menghentikan kegiatan perataan bilamana PT. Infiniti Trinita Jaya tidak mau memberikan kompensasi kepada Desa

Halaman 111 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagara dan kemungkinan video tersebut dikirim kepimpinan PT. Infinity Trinita Jaya;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa meminta kepada uang kompensasi sebesar Rp. 530.000.000,- tersebut agar ditransfer ke rekening Terdakwa atau rekening Kepala Desa (SARJA) namun pihak PT. Infinity Trinita Jaya meminta untuk di transfer ke rek Kas Desa Nagara, dan bilamana untuk singgah saja sehingga Kepala Desa (SARJA) mengiyakan yang kemudian dikeluarkan dari Rek Kas Desa Nagara.
- Bahwa uang sebesar Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*) dari hasil kompensasi tanah tak bertuan tersebut untuk kegiatan sosial di Desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mekanisme pencairan/pengeluaran uang dari rekening kas desa karena Terdakwa hanya sebagai Ketua BPD tidak ada tugas dan kewajiban Terdakwa terkait pencairan uang dari kas desa;
- Bahwa sebagaimana kesepakatan sebelumnya bahwa uang sebesar Rp. 530.000.000,- tersebut hanya singgah/numpang rekening ke Rek Kas Desa Nagara kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening kas Desa Nagara pada tanggal 05 Juli 2021 dihari itu juga, atas perintah lisan Kepala Desa Nagara (SARJA), Kaur Keuangan (Tatang) Desa Nagara mentransfer ke rek Bank BJB atas saksi sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dan ke rekening Ajat Sudrajat (rekan dari Kepala Desa/) sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang dari PT.Infinity Trinita Jaya masuk ke rekening Kas Desa Nagara, Terdakwa mengetahuinya dari Tatang sebagai Kaur Keuangan Desa Nagara Kec. Kibin Kab.Serang;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp.230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*); kemudian Terdakwa ambil sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada pak Sukri Badri
- Bahwa sisa sebesar Rp.180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) Terdakwa diberikan kepada :
 1. Rp.10.000.000,- ditransfer ke Sarja Kusuma Atmaja;
 2. Rp.30.000.000,- diberikan secara tunai ke Sarja Kusuma Atmaja;
 3. Rp.15.000.000,- disumbangkan ke 3 (tiga) mesjid yang ada di Desa Nagara Kec.Kibin Kab.Serang;

Halaman 112 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp.10.000.000,- disumbangkan ke anak Yatim sebanyak 50 (lima puluh) orang;

5. Rp.3.600.000,- honor anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dimana tiap orang mendapatkan Rp.400.000,-; termasuk Terdakwa;

6. Rp.1.620.000,- dibelikan baju seragam BPD;

sedangkan sisanya sebesar Rp.105.000.000,- setelah dipotong jakat oleh Terdakwa digunakan untuk :

- Rp.93.000.000,- untuk pelunasan mobil Suzuki Ignis Nopol A 1557-EA milik Terdakwa;

- Rp.12.000.000,- saksi digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa tidak dibuatkan dokumen pencairan terkait transfer ke rekening Terdakwa dan rekening Ajat Sudrajat, uang sebesar Rp. 530.000.000,- hanya perintah lisan Kepala Desa dan Kesepakatan lisan Terdakwa dengan Kepala Desa, karena uang tersebut hanya numpang penerima/singgah di Rekening Kas Desa Nagara tetapi dibuatkan Perdes untuk penggunaannya;

- Bahwa sebagaimana lampiran dalam Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tersebut uang kompensasi tanah sebesar Rp. 530.000.000,- tersebut digunakan sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	BELANJA
1.	Bantuan bahan material perum BNL Blok D	2.400.000
2.	Bantuan kegiatan lomba mancing	1.500.000
3.	Bantuan santunan sarung BHS tokoh masyarakat se desa nagara	16.000.000
4.	Bantuan majelis muawanah	3.500.000
5.	Santunan anak yatim	10.000.000
6.	Bantuan kegiatan keagamaan Kp. Gedong	3.000.000
7.	Bantuan TPU Kp. Cikangkung	3.000.000
8.	Bantuan ibu-ibu pengajian Kp. Cikangkung kegiatan ziarah keliling	4.000.000
9.	Bantuan musholah Kp. Patapan	1.000.000
10.	Bantuan pemuda Kp. Sindang pembelian seragam olahraga	2.100.000
11.	Bantuan rehap maka kremat Kp. Kramat	1.000.000
12.	Bantuan pembangunan makam kramat Kp. Pulo	20.000.000
13.	Bantuan pembangunan mushola Al-ikhlas	35.000.000
14.	Bantuan pondok pesantren Al-ikhlas	5.000.000
15.	Bantuan mushola Kp. Pelawad	3.400.000
16.	Bantuan ibu-ibu Kp. Bolang	1.000.000

Halaman 113 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Bantuan korban kebakaran rumah	2.500.000
18.	Bantuan oprasi linmas BPK Ranim	5.000.000
19.	Bantuan oprasi linmas BPK Mustofa	2.500.000
20.	Bantuan santunan pemakaman Almrh Ibu Sapariah	2.000.000
21.	Bantuan santunan pemakaman Alm Bpk Lamhari penghulu Desa Nagara	1.000.000
22.	Bantuan kegiatan keagamaan sewa tenda	7.000.000
23.	Bantuan santunan korban bencana banjir	3.000.000
24.	Bantuan santunan sarung bagi masyarakat 1500x60.000	90.000.000
25.	Pembangunan ruangan posyandu, mushola dan dapur kantor desa	89.000.000
26.	Gotong royong kebersihan kantor desa	5.000.000
27.	Sewa alat berat perataan tanah kas desa sebelah kantor desa	25.000.000
28.	Bantuan mushola dan masjid se desa nagara	15.000.000
29.	Tambahan tunjangan BPD	3.600.000
30.	Tambahan tunjangan perangkat desa	9.000.000
31.	Tunjangan linmas	2.500.000
32.	Seragam linmas dan atribut	6.000.000
33.	Santunan tokoh pemuda dan masyarakat	5.000.000
34.	Pengadaan alat dan bahan kegiatan siskamling/poskamling se desa nagara	55.000.000
35.	Bantuan pembangunan musholah Blok E BNL	50.000.000
36.	Bantuan pembangunan majlis ta lim dan MCK Abulbasyar	40.000.000
TOTAL		530.000.000

- Bahwa terkait Peraturan Desa Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 tersebut, pada saat Terdakwa dirumah TATANG dan menunjukkan PADES tersebut, dan perihal yang membuatnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa setelah TATANG menunjukkan Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 tersebut, kemudian diberikan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikan kepada Kepala Desa (Sarja Kusuma Atmaja);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Tatang menerima bagian dari uang sebesar Rp.530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*);

Halaman 114 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitannya uang kompensasi penjualan tanah tersebut tidak melibatkan dari pihak Kecamatan Kibin.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan diantaranya :
 - a. 1 (satu) bundel Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa antara Desa Nagara dengan PT. INFINITY TRINITY JAYA tertanggal 02 Juli 2021;
 - b. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah TaK Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 berikut lampirannya.
 - c. 1 (satu) lembar Surat kesepakatan bersama tanggal 16 April 2021 berikut 1 (satu) lembar peta blok 001 Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, yang terdapat keterangan tulisan "Jalan Aset Desa Nagara".
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Bekas Jalan Desa Nomor : 002/DS.204/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi A de Charge sebagai berikut :

1. **SAIN.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sejak kecil saksi ada di Desa Nagara Kec.Kibin Kab.Serang;
 - Bahwa Pak Sarja mencalonkan kembali jadi Kepala Desa di Nagara namun tidak terpilih lagi;
 - Masalah uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke Desa Nagara Kec. Kibin saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi dapat THR dari Kepala Desa (Sarja Kusuma Atmaja) berupa kain sarung dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kepala Desa (Sarja Kusuma Atmaja) orangnya baik;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
2. **RAMA.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak kecil saksi ada di Desa Nagara Kec.Kibin Kab.Serang;

Halaman 115 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sarja mencalonkan kembali jadi Kepala Desa di Nagara namun tidak terpilih lagi;
 - Masalah uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke Desa Nagara Kec. Kibin saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi dapat THR dari Kepala Desa (Sarja Kusuma Atmaja) berupa kain sarung dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kepala Desa (Sarja Kusuma Atmaja) orangnya baik
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
3. **MAD LAMRI.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sejak kecil saksi ada di Desa Nagara Kec.Kibin Kab.Serang;
 - Bahwa tanah yang sedang dibangun Perumahan oleh Infinity adalah milik PT.Gajah Tunggal sejak tahun 1990-an;
 - Bahwa Pak Sarja mencalonkan kembali jadi Kepala Desa di Nagara namun tidak terpilih lagi;
 - Masalah uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke Desa Nagara Kec. Kibin saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi dapat THR dari Kepala Desa (Sarja Kusuma Atmaja) berupa kain sarung dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kepala Desa (Sarja Kusuma Atmaja) orangnya baik;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;
4. **SARGA.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sejak kecil saksi ada di Desa Nagara Kec.Kibin Kab.Serang;
 - Pak Andre yang membuat Vidio tidak ada keributan dilapangan;
 - Bahwa Pak Sarja mencalonkan kembali jadi Kepala Desa di Nagara namun tidak terpilih lagi;
 - Masalah uang sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang masuk ke Desa Nagara Kec. Kibin saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 116 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat THR dari Kepala Desa (Sarja Kusuma Atmaja) berupa kain sarung dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kepala Desa (Sarja Kusuma Atmaja) orangnya baik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa, Terdakwa telah mengajukan Ahli A de Charge, **DR. MUHAMAD ARIFINAL, SH., MH** di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum di Unirta Serang Banten;
- Bahwa Ahli diajukan oleh Penasehat Hukum mengenai masalah Perdata secara umum;
- Bahwa Ahli sekarang mengajar di Universitas Tirtayasa dan mengajar di bidang Keperdataan;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam bahasa latinnya “nullum deictum nulla poena praevia lege” artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam tuntutan pidana harus ada kesalahan dalam hal ini tergantung dari pasal penuntut umum terbukti atau tidaknya;
- Bahwa Ahli menjelaskan hubungan negara dengan tanah adalah bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara;
- Bawa Ahli menjelaskan makna dikuasai bukan dimiliki negara tetapi memberi kewenangan kepada negara untuk supervisi;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tanah tidak bertuan sama dengan tanah negara karena tanah tanpa dilekati alas hak;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tanah milik negara pasti tercatat sedangkan tanah negara adalah tanah masih dikuasai oleh negara dan belum ada hak didalamnya dan punya fungsi untuk supervisi;
- Bahwa Ahli menjelaskan tanah negara tidak serta merta milik negara, tanah negara itu hak penguasaan sedangkan tanah milik negara hak penguasaannya adalah kepemilikan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tanah Negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

Halaman 117 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Tanah negara Bebas adalah tanah yang tidak di olah oleh negara artinya negara tidak hadir dan tidak ada kepemilikannya;
- 2. Tanah Negara Tidak Bebas adalah negara hadir, prosesnya negara mengolah;
- Bahwa Ahli menjelaskan tanah negara bebas yang tidak terdaftar di asset desa tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.646-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.469-Huk.DPMD/2021, tanggal 16 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Peraturan Kepala Desa Nagara Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2021;

Halaman 118 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Peraturan Kepala Desa Negara Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Negara Tahun Anggaran 2022;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran (LRA) Pendapatan Dan Belanja Desa Negara Tahun Anggaran 2021;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran (LRA) Pendapatan Dan Belanja Desa Negara Tahun Anggaran 2022;
12. 2 (dua) lembar Buku Aset Jalan Milik Desa Negara Kecamatan Kibin.
13. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Keputusan Camat Kibin Kabupaten Serang Nomor : 141.1/Kep.54/TAHUN 2021, tanggal 01 September 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Negara Kecamatan Kibin;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Keputusan Camat Kibin Kabupaten Serang Nomor : 141.1/SK.39/TAHUN 2021, tanggal 15 April 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Negara Kecamatan Kibin;
15. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Negara dengan Nomor Rekening 0064678116001;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Desa Negara Nomor : 141.1/08/Ds.2004/kep./XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Negara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
17. 1 (satu) lembar kwitansi kompensasi tanah / jalan desa Kp. Bolang, tanggal 02 Juli 2021;
18. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan No. Referensi : 21070200345400;
19. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Pelepasan Dan Kompensasi Jalan Desa Antara Desa Negara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Dengan PT. INFINITI TRINITY JAYA;
20. 1 (satu) lembar Surat Kepala BPKAD Kabupaten Serang Nomor : 032/645/BPKAD/2022, tanggal 08 April 2022.
21. 4 (empat) video yang disimpan dalam 1 (satu) unit flashdisk.
22. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening (Rekening Koran) Bank BJB dengan Nomor Rekening 0081285566688 atas nama AZAT SUDRAJAT;

Halaman 119 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SARJA KUSUMA ATMAJA;
24. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. SARJA KUSUMA ATMAJA Bin (Alm) RAKINAN tertanggal 15 Agustus 2022.
25. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Surat Keterangan Cuti Nomor : 141.1/470/Sekret, tanggal 05 April 2021 Tentang Surat Cuti Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang (SARJA KUSUMA ATMAJA, S.H.);
26. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BJB atas nama SARJA KUSUMA ATMAJA dengan Nomor Rekening 0086758997100;
27. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA atas nama SARJA KUSUMA ATMAJA dengan Nomor Rekening 4920753049;
28. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Yang Bersumber Dari Kompensasi Atas Pergantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (Pades) Tahun Anggaran 2021;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Peta Blok tertuliskan Jalan Aset Desa Nagara;
30. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BJB atas nama ATMAJA dengan Nomor Rekening 006672755600;
31. 1 (satu) Unit kendaraan mobil Suzuki Ignis warna Merah Metalik dengan Nopol : A-1557-EA No.rangka : MA3NFG81SK0247297 No.sin : K12MN4606537 berikut STNK dan BPKB atas nama ATMAJA.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM sebagai Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, yang diangkat secara lisan sebagai Ketua BPD;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

Halaman 120 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalahgunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
4. Bahwa pada tahun 2019 PT.Infinity Trinita Jaya mempunyai kegiatan di Desa Nagara Kec.Kibin Kab.Serang yaitu Pembangunan Perumahan Mulia Gading Kencana Khusus untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
5. Bahwa terhadap pelaksanaan Pembangunan Perumahan Mulia Gading Kencana Khusus untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) masih belum selesai pembebasan tanahnya;
6. Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama dengan SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN yaitu Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Periode tahun 2015 s/d tahun 2021 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.646-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang; telah bermufakat agar perusahaan PT. Infinity Trinita Jaya yang melakukan kegiatan pembangunan di wilayah Desa Nagara memberikan kontribusi kepada Desa Nagara karena menganggap PT Infinity Trinita Jaya yang menggarap lahan yang didalamnya dianggap terdapat jalan Desa di Kampung Bojong Desa Nagara;
7. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib saat saksi Andreansyah yang sedang bekerja pada PT Infinity Trinita Jaya yang mengawasi perataan tanah yang berlokasi di Desa Nagara Kec. Kibin Kab. Serang untuk pembangunan perumahan, dihentikan kegiatan nya oleh

Halaman 121 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dengan melakukan protes dan beralasan adanya jalan aset desa Nagara di wilayah yang sedang diratakan tanahnya dengan memperlihatkan peta blok 001 dan menamainya Jalan Aset Desa Nagara;

8. Bahwa peta blok 001 dengan nama lain yaitu Blok ENGAN/MENTENG di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan luasan \pm 5.300 M2 yang diakui sebagai jalan aset desa Nagara dipergunakan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN untuk meminta PT.Infinity Trinita Jaya memberikan kompensasi sebagai ganti rugi ke Desa dengan harga Rp.100.000,- (*seratus ribu*) /M2 dengan total harga Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*);
9. Bahwa selanjutnya adanya kesepakatan pembayaran kompensasi tersebut di berikan melalui transfer ke Rek Kas Desa Nagara di Bank BJB No Rekening 0064678116001 dan pihak perusahaan PT.Infinity Trinita Jaya melakukan pembayaran pada tanggal 05 Juli 2021 uang sebesar Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*), pembayaran tersebut merupakan pendapatan lain desa yang sah karena termasuk bantuan dari perusahaan;
10. Bahwa pihak perusahaan PT.Infinity Trinita Jaya memberikan kompensasi sebagai bentuk bantuan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Nagara;
11. Bahwa selanjutnya bantuan kompensasi tersebut dibuatkan Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021 sebagai berikut;

N O	KEGIATAN	BELANJA
1.	Bantuan bahan material perum BNL Blok D	2.400.000
2.	Bantuan kegiatan lomba mancing	1.500.000
3.	Bantuan santunan sarung BHS tokoh masyarakat se desa nagara	16.000.000
4.	Bantuan majelis muawanaah	3.500.000
5.	Santunan anak yatim	10.000.000
6.	Bantuan kegiatan keagamaan Kp. Gedong	3.000.000

Halaman 122 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Bantuan TPU Kp. Cikangkung	3.000.000
8.	Bantuan ibu-ibu pengajian Kp. Cikangkung kegiatan ziarah keliling	4.000.000
9.	Bantuan musholah Kp. Patapan	1.000.000
10.	Bantuan pemuda Kp. Sindang pembelian seragam olahraga	2.100.000
11.	Bantuan rehap maka kramat Kp. Kramat	1.000.000
12.	Bantuan pembangunan makam kramat Kp. Pulo	20.000.000
13.	Bantuan pembangunan mushola Al-ikhlas	35.000.000
14.	Bantuan pondok pesantren Al-ikhlas	5.000.000
15.	Bantuan mushola Kp. Pelawad	3.400.000
16.	Bantuan ibu-ibu Kp. Bolang	1.000.000
17.	Bantuan korban kebakaran rumah	2.500.000
18.	Bantuan oprasi linmas BPK Ranim	5.000.000
19.	Bantuan oprasi linmas BPK Mustofa	2.500.000
20.	Bantuan santunan pemakaman Almrh Ibu Sapariah	2.000.000
21.	Bantuan santunan pemakaman Alm Bpk Lamhari penghulu Desa Nagara	1.000.000
22.	Bantuan kegiatan keagamaan sewa tenda	7.000.000
23.	Bantuan santunan korban bencana banjir	3.000.000
24.	Bantuan santunan sarung bagi masyarakat 1500x60.000	90.000.000
25.	Pembangunan ruangan posyandu, mushola dan dapur kantor desa	89.000.000
26.	Gotong royong kebersihan kantor desa	5.000.000
27.	Sewa alat berat perataan tanah kas desa sebelah kantor desa	25.000.000
28.	Bantuan mushola dan masjid se desa nagara	15.000.000
29.	Tambahan tunjangan BPD	3.600.000
30.	Tambahan tunjangan perangkat desa	9.000.000
31.	Tunjangan linmas	2.500.000
32.	Seragam linmas dan atribut	6.000.000
33.	Santunan tokoh pemuda dan masyarakat	5.000.000
34.	Pengadaan alat dan bahan kegiatan siskamling/poskamling se desa nagara	55.000.000
35.	Bantuan pembangunan musholah Blok E BNL	50.000.000

Halaman 123 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Bantuan pembangunan majlis ta lim dan MCK Abulbasyar	40.000.000
TOTAL		530.000.000

12. Bahwa pembuatan Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 sengaja dibuat untuk melegalkan dana yang diterima desa tetapi peruntukannya tidak seperti yang diatur dalam Perdes tersebut;
13. Bahwa uang sebesar Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*) yang masuk ke rekening desa nagara selanjutnya atas perintah saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN kepada kaur keuangan saksi Tatang mentransfernya ke rekening BJB saksi Atmaja sebesar Rp.230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dan ke rekening Ajat Sudrajat sebagai rekan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);
14. Bahwa uang yang diterima Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM sebesar Rp.230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) diberikan Terdakwa untuk Sukri Badri sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), ditransfer ke saksi Sarja Kusuma Atmaja sebesar Rp.10.000.000,00,- (*sepuluh juta rupiah*), diberikan secara tunai kepada saksi Sarja Kusuma Atmaja sebesar Rp.30.000.000,00,- (*tiga puluh juta rupiah*), disumbangkan ke 3 (*tiga*) mesjid yang ada di Desa Nagara sebesar Rp.15.000.000,00,- (*lima belas juta rupiah*), disumbangkan ke anak Yatim sebanyak 50 (*lima puluh*) orang sebesar Rp.10.000.000,00,- (*sepuluh juta rupiah*), honor anggota BPD sebanyak 9 (*sembilan*) orang sebesar Rp. Rp.3.600.000,00,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*), baju seragam BPD sebesar Rp. Rp.1.620.000,00,- (*satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), pelunasan mobil Suzuki Ignis Nopol A 1557-EA milik Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM sebesar Rp.93.000.000,00,- (*sembilan puluh tiga juta rupiah*), dan untuk keperluan pribadi Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM sebesar Rp.12.000.000,00,- (*dua belas juta rupiah*);
15. Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Ajat Sudrajat sebagai rekan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) diambil seluruhnya oleh saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN sehingga total uang yang diterima oleh saksi

Halaman 124 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN sebesar
Rp.340.000.000,00,- (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*);

16. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan aset desa berdasarkan surat dari
BPKAD Kab.Serang 032/645/BPKAD/2022 tanggal 08 April 2022
melainkan tanah negara;

17. Bahwa uang kompensasi yang diterima di rekening desa Nagara
merupakan pendapatan desa yang berasal dari pihak ke-3 PT.Infinity Trinit
Jaya sehingga semua transaksi harus dicatatkan dan melalui prosedur
yang sudah diatur menurut ketentuan yang berlaku;

18. Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara,
dari Inspektorat Kabupaten Serang Nomor :
700/004/Inspektorat/Pem/2023 Tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp.
530.000.000,00,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih
lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam
hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota
Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim menggaris
bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan
merupakan bagian yang tidak terpisahan dalam putusan ini, haruslah
dianggap sebagai telah di muat pula selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa
dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti
yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa
harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah
sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang
didakwakan sehingga Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari semua
dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah
secara yuridis adalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua
unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, yaitu :

PERTAMA

KESATU

PRIMAIR :

Halaman 125 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Pasal 3 jo Undang-undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Ri Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat bentuk Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bersifat Alternatif Subsidiaritas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan

Halaman 126 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan yang dianggap paling mendekati dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dakwaan Alternatif Kesatu adalah dakwaan subsidairitas seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair. Demikian pula sebaliknya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa unsur dari Dakwaan Kesatu Primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti

Halaman 127 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;
Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan elemen delict yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya dan dalam perkara ini subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik tertuju pada Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** dengan identitas selengkapannya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim terhadap keseluruhan proses peradilan terhadap Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut adalah manusia dewasa yang dapat memahami nilai serta akibat darperbuatannya, dan oleh karenanya dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatanperbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Secara Melawan Hukum” :

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana; Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/PuuIV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam penjelasan pasal 2 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya semata-mata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebisaan atau suatu keputusan, tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan (tertulis) yang dilanggarnya ;

Halaman 128 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Menimbang bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandang melanggar suatu Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya melanggar Keppres (Perpres), atau Peraturan Menteri atau Perda dan perbuatannya tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum; Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formil) yang berlaku, juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela ; Menimbang bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojali, No. 2608 K/ Pid/ 2006 yang diputus sesudah Putusan MK tersebut ;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut juga merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang bahwa karena Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari “Onrechtmatige daad”, yang mana penyalahgunaan wewenang merupakan “species” dari “genus”nya “Onrechtmatige daad” sebagaimana dijelaskan oleh Nur Basuki Minarno dalam bukunya “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*”, maka dapat disimpulkan perbuatan “penyalahgunaan

Halaman 129 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang” merupakan salah satu *bentuk khusus* dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “Bestanddeel Delict” atau “inti delik” dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “Bestanddeel Delict” atau “inti delik” dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “inhaeren” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (an-sich) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsure “secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan kewenangan” seperti yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Tahun 2005 pada halaman 88, menyatakan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya

Halaman 130 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut". Sedangkan yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik". Yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku". Pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** adalah sebagai Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang menerima penghasilan tetap dalam APBD Desa yang bersumber dari anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) yang mana ADD tersebut sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipih secara lisan sebagai Ketua BPD;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :

Halaman 131 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau melawan hukum namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangannya selaku Ketua BPD yang diangkat secara lisan oleh anggota-anggota BPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas/kewenangan yang ada pada dirinya tersebut dengan baik bahkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” yang bersifat umum yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair), melainkan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Menimbang bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasari pertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas/pengkhususan dalam penerapan dakwaan perkara korupsi sebagai berikut:

1. Unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasal-pasal yang berikutnya; sebagai contoh, perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 8, 9, 10 atau 11 adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum sehingga jika tidak diterapkan asas spesialitas tetapi langsung dikenakan dakwaan Pasal 2 jelas semua perbuatan akan

Halaman 132 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



memenuhi unsur melawan hukum karena perbuatan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga, adalah juga melawan hukum; Oleh karena itu harus mengkhususkan penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang paling tepat atau relevan dengan fakta yang terbukti berdasarkan subyek pelaku dan materi perbuatan yang telah dilakukannya;

2. Subyek / pelaku di dalam ketentuan pasal-pasal tindak pidana korupsi telah ditentukan secara jelas pada tiap-tiap pasalnya contohnya : Pasal 2 subyeknya adalah setiap orang, Pasal 3 subyeknya adalah orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan publik tertentu, Pasal 7 adalah pemborong/ kontraktor, Pasal 8,9,10, 11 subyeknya adalah pegawai negeri dan seterusnya, yang jika tidak dikhususkan subyek dan materi perbuatannya, tetapi langsung dijerat dengan dakwaan pasal 2 tentu akan terbukti karena subyek dalam Pasal 2 tersebut adalah setiap orang;
3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pokoknya juga menegaskan berlakunya asas spesialisasi dalam perkara korupsi, di mana Pasal ini mengatur bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang diatur oleh undang-undang lain dapat diterapkan UU Korupsi, kecuali jika ditentukan secara tegas bahwa pelanggaran undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur melawan hukum tidak tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa. Dan oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu primer tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur-unsur lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Terdakwa *dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan primair adalah sejalan dengan pertimbangan dalam membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan primair adalah sejalan dengan pertimbangan dalam membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, sehingga segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dakwaan kesatu subsidair;

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur pertama “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur ‘Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;’.

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata “dengan tujuan”, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun dalam UU Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan kata “dengan tujuan” tersebut merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus



dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain” atau untuk “tujuan menguntungkan suatu korporasi”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** adalah Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 - d. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - e. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

Halaman 135 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang :
 - e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menyalahgunakan wewenang;
 - h. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- Bahwa pada tahun 2019 PT.Infinity Trinita Jaya mempunyai kegiatan di Desa Nagara Kec.Kibin Kab.Serang yaitu Pembangunan Perumahan Mulia Gading Kencana Khusus untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
- Bahwa terhadap pelaksanaan Pembangunan Perumahan Mulia Gading Kencana Khusus untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) masih belum selesai pembebasan tanahnya;
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM bersama dengan SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN yaitu Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Periode tahun 2015 s/d tahun 2021 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.646-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang; telah bermufakat agar perusahaan PT. Infinity Trinita Jaya yang melakukan kegiatan pembangunan di wilayah Desa Nagara memberikan kontribusi kepada Desa Nagara karena menganggap PT Infinity Trinita Jaya yang menggarap lahan yang didalamnya dianggap terdapat jalan Desa di Kampung Bojong Desa Nagara;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib saat saksi Andreansyah yang sedang bekerja pada PT Infinity Trinita Jaya yang mengawasi perataan tanah yang berlokasi di Desa Nagara Kec. Kibin Kab. Serang untuk pembangunan perumahan , dihentikan kegiatan nya oleh Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dengan melakukan protes dan beralasan adanya jalan aset desa Nagara di wilayah yang sedang

Halaman 136 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diratakan tanahnya dengan memperlihatkan peta blok 001 dan menamainya Jalan Aset Desa Nagara;

- Bahwa peta blok 001 dengan nama lain yaitu Blok ENGAN/MENTENG di Kampung Bolang Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan luasan $\pm 5.300 \text{ M}^2$ yang diakui sebagai jalan aset desa Nagara dipergunakan Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM dan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN untuk meminta PT.Infinity Trinita Jaya memberikan kompensasi sebagai ganti rugi ke Desa dengan harga Rp.100.000,- (*seratus ribu*) /M² dengan total harga Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*);
- Bahwa selanjutnya adanya kesepakatan pembayaran kompensasi tersebut di berikan melalui transfer ke Rek Kas Desa Nagara di Bank BJB No Rekening 0064678116001 dan pihak perusahaan PT.Infinity Trinita Jaya melakukan pembayaran pada tanggal 05 Juli 2021 uang sebesar Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*), pembayaran tersebut merupakan pendapatan lain desa yang sah karena termasuk bantuan dari perusahaan;
- Bahwa pihak perusahaan PT.Infinity Trinita Jaya memberikan kompensasi sebagai bentuk bantuan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Nagara;

Menimbang bahwa selanjutnya adanya kesepakatan pembayaran kompensasi tersebut di berikan melalui transfer ke Rek Kas Desa Nagara di Bank BJB No Rekening 0064678116001 dan pihak perusahaan PT.Infinity Trinita Jaya melakukan pembayaran pada tanggal 05 Juli 2021 uang sebesar Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*), pembayaran tersebut merupakan pendapatan lain desa yang sah karena termasuk bantuan dari perusahaan;

Menimbang bahwa pihak perusahaan PT.Infinity Trinita Jaya memberikan kompensasi sebagai bentuk bantuan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Nagara Kecamatan Kibin kabupaten Serang;

Menimbang bahwa bantuan kompensasi tersebut dibuatkan Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021;

Halaman 137 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pembuatan Peraturan Desa Negara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 sengaja dibuat untuk melegalkan dana yang diterima desa tetapi peruntukannya tidak seperti yang diatur dalam Perdes tersebut;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*) yang masuk ke rekening desa Negara selanjutnya atas perintah saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN kepada kaur keuangan saksi Tatang mentransfernya ke rekening BJB Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM sebesar Rp.230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dan ke rekening Ajat Sudrajat sebagai rekan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

Menimbang bahwa uang yang diterima Terdakwa ATMAJA Bin MADNAIM sebesar Rp.230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) diberikan Terdakwa untuk Sukri Badri sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), ditransfer ke saksi Sarja Kusuma Atmaja sebesar Rp.10.000.000,00,- (*sepuluh juta rupiah*), diberikan secara tunai kepada saksi Sarja Kusuma Atmaja sebesar Rp.30.000.000,00,- (*tiga puluh juta rupiah*), disumbangkan ke 3 (*tiga*) mesjid yang ada di Desa Negara sebesar Rp.15.000.000,00,- (*lima belas juta rupiah*), disumbangkan ke anak Yatim sebanyak 50 (*lima puluh*) orang sebesar Rp.10.000.000,00,- (*sepuluh juta rupiah*), honor anggota BPD sebanyak 9 (*sembilan*) orang sebesar Rp. Rp.3.600.000,00,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*), baju seragam BPD sebesar Rp. Rp.1.620.000,00,- (*satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*), pelunasan mobil Suzuki Ignis Nopol A 1557-EA milik Terdakwa sebesar Rp.93.000.000,00,- (*sembilan puluh tiga juta rupiah*), dan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp.12.000.000,00,- (*dua belas juta rupiah*) sehingga total uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp.105.000.000,00,- (*seratus lima juta rupiah*);

Menimbang bahwa uang yang ditransfer ke rekening Ajat Sudrajat sebagai rekan saksi Sarja Kusuma Atmaja sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) diambil seluruhnya oleh saksi Sarja Kusuma Atmaja sehingga total uang yang diterima oleh saksi Sarja Kusuma Atmaja sebesar Rp.340.000.000,00,- (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*);

Halaman 138 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" **telah terbukti dan terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur '**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**';

Menimbang bahwa yang dimaksud "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada; Sedangkan yang dimaksud dengan "sarana" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Revisi ke III Departemen Pendidikan Nasional, hal 999) dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya menitik beratkan pada perbuatan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** adalah Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, namun yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat

Halaman 139 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Dengan menyalah gunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan hukum. Yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam Keputusan Presiden RI, Keputusan Menteri Dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari suatu badan hukum perdata (Perseroan Terbatas/Koperasi/Yayasan) ;
- b. Dengan menyalah gunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, pada umumnya "kesempatan" ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap suatu ketentuan-ketentuan;
- c. Dengan menyalah gunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud sarana disini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan" adalah seorang yang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya itu sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan

Halaman 140 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" ialah keleluasaan memperoleh peluang, dan yang dimaksud dengan "sarana" adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sehingga katakata " menyalahgunakan", "kewenangan", "kesempatan", atau "sarana" semua dikaitkan karena jabatannya atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** adalah Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;

Menimbang bahwa Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** dalam jabatannya telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai adalah Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang telah ditunjuk secara lisan sebagai Ketua BPD bersama dengan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Periode tahun 2015 s/d tahun 2021 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.646-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, telah bermufakat agar perusahaan PT. Infinity Trinita Jaya yang melakukan kegiatan pembangunan di wilayah Desa Nagara memberikan kontribusi kepada Desa Nagara karena menganggap PT Infinity Trinita Jaya yang menggarap lahan yang didalamnya dianggap terdapat jalan Desa di Kampung Bojong Desa Nagara;

Menimbang bahwa Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** dan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN meminta PT.Infinity Trinita Jaya

Halaman 141 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kompensasi sebagai ganti rugi ke Desa dengan harga Rp.100.000,- (*seratus ribu*) /M2 dengan total harga Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*);

Menimbang bahwa selanjutnya adanya kesepakatan pembayaran kompensasi tersebut di berikan melalui transfer ke Rek Kas Desa Nagara di Bank BJB No Rekening 0064678116001 dan pihak perusahaan PT.Infinity Triniti Jaya melakukan pembayaran pada tanggal 05 Juli 2021 uang sebesar Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*), pembayaran tersebut merupakan pendapatan lain desa yang sah karena termasuk bantuan dari perusahaan;

Menimbang bahwa pihak perusahaan PT.Infinity Triniti Jaya memberikan kompensasi sebagai bentuk bantuan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Nagara Kecamatan Kibin kabupaten Serang;

Menimbang bahwa bantuan kompensasi tersebut dibuatkan Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021, tertanggal 01 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dan Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa, yaitu :

- a. Tahap pertama adalah Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa, BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- c. Kemudian pada tahap pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan Kepala Desa.

Halaman 142 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan, Rancangan Peraturan Desa tersebut diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- e. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa, Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
- f. Rancangan peraturan Desa/peraturan Desa yang sudah ditetapkan disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi (Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi) atau dievaluasi (Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi).
- g. Kemudian tahap Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

Menimbang bahwa pembuatan Peraturan Desa Negara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 sengaja dibuat untuk melegalkan dana yang diterima desa tetapi peruntukannya tidak seperti yang diatur dalam Perdes tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku BPD Desa Negara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dapat dikategorikan sebagai bentuk melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” **telah terbukti dan terpenuhi**;

Ad.4. Unsur **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**;

Menimbang bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 143 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata "dapat" yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan kesatu subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.25/PUUXIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Hal ini didasarkan pada salah satu pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa "kerugian negara merupakan implikasi dari : 1). adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2). penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor. berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi"

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis dalam mengadili perkara ini juga akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut ;

Halaman 144 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa pasal 1 ke-1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah;

Menimbang bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan

Halaman 145 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya suatu akibat, dengan demikian apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur dalam delik tindak pidana Korupsi meskipun kerugian tersebut belum nyata ada, hal ini dapat memberikan suatu keyakinan bahwa tindak Pidana Korupsi telah terjadi. Berdasarkan rumusan tersebut, kerugian negara tidaklah mutlak / harus terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa di dalam Penjelasan Umum UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa uang sebesar Rp. 530.000.000,00,- (*Lima ratus tiga puluh juta rupiah*) yang diterima Desa Nagara melalui rekening kas Desa Nagara tersebut merupakan Pendapatan Desa yang sah, masuk dalam katagori pendapatan lain-lain, karena uang Rp. 530.000.000,00,- (*Lima ratus tiga puluh juta rupiah*) tersebut diterima melalui rekening kas Desa dan dalam Surat Kesepakatan tersebut mengatasnamakan Pemerintah Desa Nagara merupakan *Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa/Pendapatan lain Desa yang sah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mekanisme

Halaman 146 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



penggunaan uang yang sudah diterima oleh desa bersumber dari pendapatan Desa tidak dapat digunakan/ dikeluarkan dari rek kas desa sebelum dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA yaitu *dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; atau DPPA yaitu dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli. ATI MULYATI, SE menerangkan berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa uang sebesar Rp.530.000.000,00,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*) masuk katagori pendapatan desa, pendapatan diterima oleh desa apabila semua transaksi dilakukan secara sah, dan semua pendapatan desa harus d Perdeskan, menurutnya Perdes Nomor : 04 Tahun 2021 tanggal 01 Maret 2021 sudah sah karena sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta sudah dicap serta distempel itu merupakan produk hukum yang sudah formil dan sudah jadi;

Menimbang bahwa pembuatan Peraturan Desa Nagara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nagara yang bersumber dari Kompensasi Atas Penggantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (PADES) Tahun Anggaran 2021 sengaja dibuat untuk melegalkan dana yang diterima desa tetapi peruntukannya tidak seperti yang diatur dalam Perdes tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 14 disebutkan Kelompok **Pendapatan lain** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas : Penerimaan dari hasil kerja sama Desa, **Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa**, Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran, Bunga bank dan **Pendapatan lain Desa yang sah;**



Menimbang bahwa karena uang yang masuk ke rekening desa merupakan pendapatan yang sah desa maka dana yang digunakan haruslah diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa oleh karenanya termasuk dalam kategori keuangan Negara tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana tersebut adalah merupakan "keuangan Negara" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** bersama dengan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN telah mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dari Inspektorat Kabupaten Serang Nomor : 700/004/Inspektorat/Pem/2023 Tanggal 17 Februari 2023 bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp. 530.000.000,00,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5. Unsur "**Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu**".

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan" (*deelneming atau take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas keikutsertaan terdakwa" atau "kualifikasi bentuk penyertaan" yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.);

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika

Halaman 148 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu "*strafbaarfeit* atau *delict*", apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa "*tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan*". Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "*Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP "turut melakukan" inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)*". Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: 'Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.' Jika turut serta

Halaman 149 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang bahwa modus operandi yang dilakukan terdakwa yaitu Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** dalam jabatannya telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan nya sebagai Anggota BPD Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang periode tahun 2020 s/d tahun 2026 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang yang telah ditunjuk secara lisan sebagai Ketua BPD **bersama-sama** dengan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Periode tahun 2015 s/d tahun 2021 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.646-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, telah bermufakat agar perusahaan PT. Infinity Trinita Jaya yang melakukan kegiatan pembangunan di wilayah Desa Nagara memberikan kontribusi kepada Desa Nagara karena menganggap PT Infinity Trinita Jaya yang menggarap lahan yang didalamnya dianggap terdapat jalan Desa di Kampung Bojong Desa Nagara;

Menimbang bahwa Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** dan saksi **SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN** meminta PT.Infinity Trinita Jaya memberikan kompensasi sebagai ganti rugi ke Desa dengan harga Rp.100.000,- (*seratus ribu*) /M2 dengan total harga Rp. 530.000.000,- (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*) yang selanjutnya uang sejumlah itu di transfer ke rekening Desa Nagara yang seharusnya menjadi pemasukan kas desa tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama dengan saksi Atmaja;

Menimbang bahwa Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** bersama-sama saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi mereka tersebut bersumber dari

Halaman 150 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana kompensasi bantuan dari PT. Infinity Trinita Jaya yang masuk ke kas desa yang diperuntukan bagi masyarakat Desa Nagara tetapi tidak mempertanggungjawabkan uang tersebut dengan benar;

Menimbang, dari pengertian unsur "*penyertaan*" tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan perbuatan Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** bersama dengan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan *secara bersama – sama* telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 18 angka (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa; "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** bersama dengan saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIMAN telah menyebabkan kerugian negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dari Inspektorat Kabupaten Serang Nomor : 700/004/Inspektorat/Pem/2023 Tanggal 17 Februari 2023 bahwa terdapat kerugian negara sebesar **Rp. 530.000.000,00,-** (*lima ratus tiga puluh juta rupiah*);

Menimbang bahwa dari kerugian tersebut, diantaranya dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp.105.000.000 (*seratus lima juta rupiah*) Oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebani uang pengganti sebesar uang yang dinikmatinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti juga bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain, yaitu memperkaya Saksi SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIM sebesar Rp.340.000.000,00,- (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*.) yang diadili dalam berkas perkara terpisah. Oleh karena itu saksi **SARJA KUSUMA ATMAJA, SH Bin RAKIM** perlu dibebankan uang pengganti sebesar uang yang dinikmatinya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu subsidair telah terpenuhi, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu subsidair, untuk itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang mengenai berat ringannya penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 152 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum dan telah dimohonkan statusnya sebagaimana telah dicantumkan dalam amar tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dalam penentuan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 153 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ATMAJA Bin MADNAIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah)** namun telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit kendaraan mobil Suzuki Ignis warna Merah Metalik dengan Nopol : A-1557-EA No.rangka : MA3NFG81SK0247297 No.sin : K12MN4606537 berikut STNK dan BPKB atas nama ATMAJA, dipergunakan untuk pemenuhan uang pengganti apabila tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa membayar pemenuhan uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa uang penggantian kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor : 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
 2. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor : 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Halaman 154 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor : 112 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;
4. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
5. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.646-Huk/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
6. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.2/Kep.462-Huk.DPMD/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang
7. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.469-Huk.DPMD/2021, tanggal 16 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

Disita dari Fava Fauziah, SH

8. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Kepala Desa Nagara Nomor : 02 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2021;
9. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Peraturan Kepala Desa Nagara Nomor : 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2022;
10. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran (LRA) Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2021;
11. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran (LRA) Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Tahun Anggaran 2022;
12. 2 (dua) lembar Buku Aset Jalan Milik Desa Nagara Kecamatan Kibin

Disita dari Ahmad Subchan, S.STP Bin M.Harun

13. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Surat Keputusan Camat Kibin Kabupaten Serang Nomor :141.1/Kep.54/TAHUN 2021, tanggal 01

Halaman 155 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
Nagara Kecamatan Kibin;

Disita dari Markus Prawira, SH Bin M.Kusni

14. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Surat Keputusan Camat Kibin Kabupaten Serang Nomor :141.1/SK.39/TAHUN 2021, tanggal 15 April 2021 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin

Disita dari SAIR S.AP Bin (Alm) Edi Sarwangi

15. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BJB atas nama Kas Desa Nagara dengan nomor rekening 0064678116001;
16. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Keputusan Kepala Desa Nagara Nomor : 141.1/08/Ds.2004/kep./XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Pengangkatan Perangkat Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;

Disita dari Tatang Bin Madlamri

17. 1 (satu) lembar kwitansi kompensasi tanah/jalan desa Kp. Bolang, tanggal 02 Juli 2021;
18. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan No. Referensi : 21070200345400;
19. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Pelepasan dan Kompensasi Jalan Desa Antara Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Dengan PT. INFINITI TRINITI JAYA;
20. 1 (satu) lembar Surat Kepala BPKAD Kabupaten Serang Nomor : 032/645/BPKAD/2022, tanggal 08 April 2022.

Disita dari Samuel Stepanus Anak dari Stepanus.

21. 4 (empat) video yang disimpan dalam 1 (satu) unit flashdisk

Disita dari Andreansyah Bin Sapri.

22. 1 (satu) bundel mutasi rekening (Rekening Koran) Bank BJB dengan nomor rekening 0081285566688 Atas nama AZAT SUDRAJAT;
23. 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. SARJA KUSUMA ATMAJA;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SARJA KUSUMA ATMAJA Bin (Alm) RAKINAN tertanggal 15 Agustus 2022;

Disita dari Saksi Azat Sudrajat Bin (Alm) H.Buang

Halaman 156 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel photo copy Legalisir Surat Keterangan Cuti Nomor : 141.1/470/Sekret, tanggal 05 April 2021 Tentang Surat Cuti Kepala Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang (SARJA KUSUMA ATMAJA, SH.);
26. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BJB atas nama SARJA KUSUMA ATMAJA dengan nomor rekening 0086758997100;
27. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA atas nama SARJA KUSUMA ATMAJA dengan nomor rekening 4920753049;
28. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Nagara Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Nagara Yang Bersumber Dari Kompensasi Atas Pergantian Tanah Tak Bertuan Pendapatan Asli Desa (Pades) Tahun Anggaran 2021;

Disita dari Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman.

29. 1 (satu) lembar photo copy Peta Blok tertuliskan Jalan Aset Desa Nagara;
30. 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BJB atas nama ATMAJA dengan nomor rekening 006672755600;

Barang bukti nomor 1, 2, 3, 4, 5 s/d 30 digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Sarja Kusuma Atmaja, SH Bin Rakiman.

31. 1 (satu) Unit kendaraan mobil Suzuki Ignis warna Merah Metalik dengan Nopol : A-1557-EA No.rangka : MA3NFG81SK0247297 No.sin : K12MN4606537 berikut STNK dan BPKB atas nama ATMAJA.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa Atmaja.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, dan Dr. Heryanty Hasan, AMd.AK., S.H., M.H., dan Ewirta Lista Pertaviana, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh . Sitti Haryati, S.H.,

Halaman 157 dari 158 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Mulyana, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. HERYANTY HASAN, Amd. AK.,
S.H., M.H**

**DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.
Hum.**

EWIRTA LISTA PERTAVIANA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SITTI HARYATI, SH. MH.